

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRAKTIK PEMAKAIAN SHOPEE PINJAM
PADA APLIKASI SHOPEE
(Studi Kasus Pengguna Shopee Pinjam
Mahasiswa UIN Walisongo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Tisa Hany Septiya

1902036074

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Tisa Hany Septiya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi Saudari :

Nama : Tisa Hany Septiya
NIM : 1902036074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **"Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pemakaian Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pengguna Shopee Pinjam Mahasiswa UIN Walisongo)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.SI
NIP. 197902022009121001

Raden Arfan Rifqiawan, M.SI
NIP. 198006102009011009

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : TISA HANY SEPTIYA
NIM : 1902036074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pemakaian
Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pengguna Shopee Pinjam
Mahasiswa Uin Walisongo)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 15 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 15 Juni 2023

Ketua Sidang

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Sekretaris Sidang

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198907262019032011

Penguji I

Dr. H. Amir Tajid, M.Ag.
NIP. 197204202003121003

Penguji II

Ismail Marzuki, MA., MK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198907262019032011

MOTTO

لَا وَاللَّهِ شَاكِرٌ حَلِيمٌ إِنَّ تَقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

(Qs. At-Taghabun Ayat 17)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 1014

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini. Tak lupa juga saya ucapkan kepada bapak Dr. H Junaidi Abdillah, M. Si selaku dosen pembimbing I dan juga bapak Raden Arfan Rifqiawan, M. Si selaku pembimbing II yang sudah banyak membantu dan juga dengan ikhlas membimbing saya hingga pada akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang saya hormati, cintai dan saya banggakan Bapak Sadi dan Ibu Titin yang selalu tiada henti mendoakan saya. Terima kasih juga kepada kedua adik saya Tisa Auliya Ussa'adah dan Muhammad Farkhan Alfarizi yang senantiasa juga memberikan doa sehingga menjadikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga kepada keluarga, teman-teman hingga orang lain yang pernah saya titip doa agar skripsi ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa pun. Terimakasih untuk kedua sahabat saya dari kecil Erna & Ulfy yang selalu menjadi penyemangat saya. Dan terima kasih teruntuk satu orang yang telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, selalu *men-support*, meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur, mendengarkan keluhan-keluhan dan juga memberi semangat tanpa kenal kata menyerah selama skripsi ini dibuat.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tisa Hany Septiya

NIM : 1902036074

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pemakaian Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pengguna Shopee Pinjam Mahasiswa UIN Walisongo)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh peneliti dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 4 April 2023



Tisa Hany Septiya

NIM: 1902036074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang di maksud merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, selain itu juga dilambangkan dengan huruf dan tanda secara sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan tranlitasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik

			diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ðad	ð	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭ a	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓ a	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	’	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang mana didalmnya terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal, vokal tunggal bahasa Arab yang mana lambangnya berupa tanda atau harakat, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap,

Vokal rangkap bahasa Arab yang mana lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ.....	Fathah dan Ya	ai	a dan u
وْ.....	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa'ala
- سُئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang mana lambangnya berupa harakat dan juga huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakap fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system penulisan huruf Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiyah ditranslasikan sesuai dengan bunyinya “I” kemudian diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandan tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti dengan huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditranslasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditraslasikan sebagai apostrof, namun translasi tersebut hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengan dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata fail, isim maupun huruf-huruf yang ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf Arab yang mana huruf tersebut sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf ataupun harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang telah atau akan mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāzīqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāzīqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal penulisan yang menggunakan huruf kapital. Akan tetapi, dalam transliterasi ini penulis juga menggunakan huruf kapital. Yang mana penggunaan huruf tersebut disesuaikan dengan EYD, diantaranya adalah: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan awalan nama dan permulaan kalimat. Jika penulisan nama diri tersebut diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetaplah huruf awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tersebut tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an/Lillāhil-amru jami’an

J. Tajwid

Untuk mendapatkan suatu kefasihan dalam bacaan diperlukan adanya tajwid dalam bacaan tersebut. Seperti halnya dalam pedoman transliterasi ini, yang mana pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik utang piutang yang seharusnya terdapat unsur mengenai kejelasan dalam pengembalian, dimana di dalam Islam dijelaskan bahwa utang piutang harus dikembalikan uang atau benda yang di utangkan pada waktu yang telah ditentukan dalam jumlah yang sama tidak kurang maupun tidak lebih, salah satunya pada praktik Shopee Pinjam. Tetapi pada Shopee Pinjam ini tidak menerapkan sedemikian rupa sehingga telah mengandung unsur riba yang pada dasarnya praktik riba itu dilarang dalam Islam karena riba itu dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana alur pinjaman yang diperoleh dari Shopee Pinjam 2) Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pemakaian Shopee Pinjam pada aplikasi Shopee pada pengguna Shopee Pinjam mahasiswa UIN Walisongo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara pengguna Shopee Pinjam dan sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari karya ilmiah, buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Untuk mendapatkan fitur SPinjam, pengguna Shopee harus melakukan aktivasi terlebih dahulu, dengan cara: pilih tab Saya > SPinjam > pilih Aktifkan Sekarang > Kirim (untuk menerima kode verifikasi dari WhatsApp atau pilih Cara Lain untuk menerima kode Verifikasi melalui metode lain > masukkan Kode Verifikasi > Lanjut > cek informasi KTP jika sudah pilih Konfirmasi > lengkapi informasi tambahan yang dibutuhkan,

lalu Lanjut > Mulai Verifikasi Wajah.⁷ Setelah verifikasi wajah berhasil, maka akan mendapat notifikasi bahwa aktivasi SPinjam sedang diproses. 2) Menurut pandangan hukum Islam meskipun layanan Shopee Pinjam memenuhi sebagian syarat dan rukun akad *qardl*, akan tetapi dalam hal pengenaan sistem bunga pada saat pengembalian utang dan dikenakan denda dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena termasuk riba. Sedangkan menurut hukum positif bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* adalah sah di Indonesia karena terkait sistem bunga dalam Shopee Pinjam telah sesuai dengan ketentuan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) yang menetapkan suku bunga maksimal adalah 0.8% per harinya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Shopee Pinjam, Pinjaman Online

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahiim, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, serta membawa umatnya menuju zaman perubahan dari jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Atas segala nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pemakaian Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pengguna Shopee Pinjam Mahasiswa UIN Walisongo)” telah selesai.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.SI selaku dosen pembimbing I dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M. Si selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan kepada penulis.

2. Bapak Supangat, M. Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas segala kebijakan sudah bersedia ACC judul penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar terutama bapak, ibu, serta adik-adikku tercinta yang tiada hentinya selalu mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman yang telah men-*support* dan memberikan doa dari awal hingga akhir skripsi ini dibuat.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

Semarang, 04 Maret 2023

Penulis



Tisa Hany Septiya

NIM. 1902036063

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II : UTANG-PIUTANG (<i>QARD</i>)	19
A. Utang Piutang.....	19
B. Riba.....	31
C. Hukum Islam.....	42
D. Hukum Positif.....	49
BAB III : PRAKTIK SHOPEE PINJAM	55

A. Gambaran Umum Shopee Pinjam.....	55
B. Mekanisme Peminjaman Uang Melalui Shopee Pinjam.....	60
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	68
A. Analisis Hukum Islam Tentang Shopee Pinjam.....	68
B. Analisis Hukum Positif Terkait Shopee Pinjam.....	75
BAB V : PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
C. Penutup.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembang pesatnya teknologi saat ini menjadikan segala kebutuhan serta aktivitas manusia menjadi lebih mudah, salah satu yang memberikan kemudahan pada kegiatan aktivitas manusia ialah dengan adanya teknologi dan internet. Dengan teknologi dan juga internet dapat memberikan dampak yang besar bagi penunjang aktivitas manusia seperti berubahnya gaya hidup menjadi lebih modern. Untuk mendapatkan kebutuhan manusia tidak bisa melakukan sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Kebutuhan untuk berinteraksi merupakan salah satu dorongan setiap manusia baik dengan orang lain atau lingkungan sekitar. Di dalam hukum Islam telah diatur mengenai aturan agar tidak terjadi ketimpangan pada setiap manusia.²

Banyaknya kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia saat ini tidak lepas dari peranan perkembangan teknologi dan internet. Lahirnya inovasi terbaru yang memiliki banyak jenis dalam sektor perdagangan ialah lahirnya *e-commerce* yang dapat memenuhi segala kebutuhan manusia. *E-commerce* atau biasa disebut dengan perdagangan elektronik merupakan sebuah cara untuk menjual dan membeli barang

² Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 1.

maupun jasa menggunakan media internet.³ *E-commerce* hadir disediakan untuk memudahkan para penggunanya dalam melakukan suatu proses transaksi publik melalui internet termasuk berbagai layanan, seperti jual beli *online*, *e-banking*, pembayaran tagihan, booking hotel, tiket pesawat, tiket bioskop, dan pinjaman *online*, dan lain sebagainya. Munculnya *e-commerce* ini memudahkan para penggunanya dari yang manual menjadi pengguna yang berbasis teknologi internet.

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia memunculkan banyaknya *marketplace* seperti Lazada, Blibli, Bukalapak, Tokopedia maupun Shopee. *Marketplace* sendiri merupakan *platform* yang digunakan untuk memfasilitasi para pedagang untuk melakukan penjualan di internet, kemudahan inilah yang dimanfaatkan orang-orang untuk berjualan secara *online* menggunakan media internet. Dengan bantuan internet inilah sehingga produk yang diperjual belikan dapat dijangkau oleh siapa saja, kapan saja dan juga dimana saja sehingga konsumen dapat datang dari mana saja bahkan negara lain.⁴

Salah satu perkembangan komersial Internet yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah belanja *online*. Model belanja *online* seperti ini bekerja di mana saja, kapan saja, selama memiliki koneksi dan terhubung internet. Salah satu

³Adi Nugroho, *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di dunia Maya*. 2006.

⁴ Budiman, A., Yulianto, E., & Saifi, M. *Pengaruh E-Service Quality terhadap E-Satisfaction dan E-Loyalty nasabah pengguna mandiri online*. (Jurnal Profit, 14. 2020). 1.

marketplace yang saat ini sedang banyak diminati di kalangan milenial adalah *Shopee.co.id*. Shopee adalah *platform e-commerce* yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Jangkauan yang luas menjadikan Shopee dapat memperluas jangkauannya hingga ke Malaysia, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.⁵

Shopee merupakan *platform web* sekaligus aplikasi *mobile*, Shopee merupakan wadah belanja *online* yang sangat mudah diakses oleh kaum milenial, hal ini dikarenakan Shopee lebih fokus pada aplikasi *mobile*, sehingga dengan demikian dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi hanya melalui ponsel saja. Selain proses jual beli yang sangat sederhana dan modern, Shopee juga menawarkan fitur yang menarik bagi para penggunanya, seperti *flash sale* tiap bulannya, berbagai *cashback*, *Shopee games*, *Shopee Pay* dan tersedia voucher gratis ongkir dengan minimal belanja nol rupiah, serta yang sedang di minati yaitu *Shopee PayLatter* maupun *Shopee Pinjam*.

Islam adalah agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai utang-piutang. Namun pada zaman sekarang, konsep muamalah sedikit banyak telah tercampur dari ajaran diluar Islam, seperti contoh praktik utang-piutang. Utang-piutang merupakan aktivitas yang memberikan pinjaman kepada peminjam dan berjanji akan mengembalikan dengan jangka waktu yang telah

⁵ Shopee, “[Https://Id.m.Wikipedia.Org/Wiki/Shopee](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee), Diakses 12 Oktober 2022.

ditetapkan. Islam beranggapan bahwa bunga utang ialah merupakan sebuah kejahatan ekonomi yang dapat membuat peminjam menderita baik secara finansial, sosial dan juga moral.⁶


Shopee Pinjam merupakan salah satu strategi yang digunakan pemilik Shopee untuk merangsang pasar pinjaman *online*. Fitur Shopee Pinjam ini adalah sebuah fitur yang diberikan oleh Shopee kepada pengguna Shopee dimana dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk tujuan tertentu. Sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman yang diberikan dengan persyaratan yang ditentukan. Shopee pinjam banyak diminati oleh kalangan masyarakat pada masa ini, karena proses pengajuannya yang mudah di banding dengan proses pengajuan pinjaman di bank. Sehingga, Shopee Pinjam sendiri dapat digunakan dengan mudah oleh kalangan orang yang ingin meminjam uang tanpa ribet karena dengan mengisi persyaratan yang sudah ada pada aplikasi tersebut, sehingga prosesnya cepat, mudah dan langsung cair pada hari itu juga melalui rekening kita.

Di dalam Islam, hukum mengenai riba itu adalah haram, karena di dalam transaksi tersebut dimana pembayaran pengembaliannya disertai dengan penambahan bunga atau yang disebut dengan penambahan jumlah uang. Di dalam Islam bunga dianggap sebagai bentuk kejahatan

⁶ Cisneros Ortega Sara Patricia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee*. vol. 3, 2021.

karena dapat menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.⁷ Bunga yang diberikan oleh Shopee sendiri mulai dari 10% sampai dengan 30% dari jumlah yang di pinjam, dan setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 3% dan untuk biaya administrasi sebesar 1% pada awal melakukan peminjaman tersebut. Di dalam Shopee Pinjam ini, pinjaman yang sudah berhasil di proses nantinya akan masuk ke dalam rekening pribadi.

Berikut alur dalam peminjaman Shopee Pinjam



⁷ Sutan Reny Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama, 199), 6.

Pada dasarnya utang-piutang hukumnya adalah sunnah, tetapi apabila orang yang berhutang tersebut sangat membutuhkan maka bisa dikatakan menjadi wajib, sehingga utang-piutang tersebut diartikan sebagai bentuk tolong-menolong.⁸ Utang piutang merupakan suatu pinjaman baik yang dapat berupa uang maupun barang yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan syarat pengembalian di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati dengan jumlah yang sama.

Bahkan Islam menganjurkan umatnya untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk bantuan terhadap sesama manusia, utang sendiri merupakan akad sosial yang dapat mendapatkan pahala dengan syarat tidak mengandung unsur haram yakni riba dalam utang-piutang itu sendiri. Dikatakan riba apabila dalam perjanjian tersebut uang yang harus dikembalikan lebih dari uang yang di pinjamkan. Benar dikatakan bahwa bunga itu saling ridha, tetapi saling ridha dalam hal ini tidak dapat mengubah hukum riba menjadi halal. Tidak semua akad menjadi halal karena saling ridha. Yang dipersyaratkan saling ridha adalah jual beli atau perdagangan. Agar hasilnya halal, disyaratkan pelaku akad harus saling ridha.

Di Indonesia, terdapat peraturan mengenai pelaksanaan pinjam meminjam *online*. Secara umum, peminjaman uang melalui *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 222.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁹

Peraturan lainnya yang spesifik mengatur pinjaman *online* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁰ Peraturan ini juga mengatur mengenai penyelenggara jasa layanan, pengguna jasa layanan, perjanjian layanan, tata kelola, mekanisme peminjaman *online*, serta sanksi terhadap penyelenggara layanan.

Keamanan terhadap jaringan pun diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016. Namun, pada tahun 2021 terdapat kasus peretasan jaringan terhadap salah satu pemilik akun Shopee. Banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai sistem Shopee seperti halnya saldo yang terpotong tanpa adanya transaksi yang dilakukan, penipuan untuk mencuri saldo pengguna, penyebaran data pribadi

⁹ Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

pengguna, bahkan hingga kasus kriminalitas berupa pembobolan *account* milik pengguna.¹¹ Shopee melanggar keamanan dari jaringan yang sudah ada di dalam ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi yang merupakan dasar dari pengaturan pada sistem pinjaman *online*. Selain itu, Shopee sebagai penyelenggara layanan pinjaman *online* memiliki kewajiban untuk melindungi konsumennya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada kehidupan manusia pasti akan selalu terlibat untuk melakukan kegiatan bermuamalah untuk mencukupi segala keperluan dalam hidup. Salah satunya kegiatan bermuamalah yang tidak luput dalam kehidupan manusia yaitu melakukan utang piutang.¹² Di dalam utang piutang seharusnya terdapat unsur mengenai kejelasan dalam pengembalian, dimana di dalam Islam dijelaskan bahwa utang piutang harus dikembalikan uang atau benda yang di utangkan pada waktu yang telah ditentukan dalam jumlah yang sama tidak kurang maupun tidak lebih. Tetapi pada aplikasi Shopee ini tidak menerapkan sedemikian rupa sehingga telah mengandung unsur riba yang pada dasarnya praktik riba itu dilarang dalam Islam karena riba itu dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat.

¹¹ Sherlina Permata, Hendra Haryanto, Verawati Br Tompul, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee PayLater*, (Jurnal Krisna Law, Vol 4. No. 1, 2022), 35-36.

¹² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Semarang: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pemakaian Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pengguna Shopee Pinjam Mahasiswa UIN Walisongo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur pinjaman yang diperoleh dari Shopee Pinjam?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik pemakaian Shopee Pinjam pada aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana alur pinjaman yang diperoleh dari Shopee Pinjam.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik pemakaian Shopee Pinjam pada aplikasi Shopee.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca, maupun masyarakat yang nantinya akan melakukan suatu peminjaman yang dapat

memberikan wawasan agar sesuai dengan ajaran Islam, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu yang berkaitan dengan muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah dalam bidang hukum Islam. Dan dapat bermanfaat serta berguna untuk dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya yang membahas hal serupa dengan permasalahan yang diteliti peneliti saat ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan kepada masyarakat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta mendapatkan penjelasan detail mengenai hukum Islam atas praktik pinjam-meminjam yang dilakukan pada aplikasi *online* yakni Shopee Pinjam.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan kepada masyarakat dalam memberikan pengetahuan terhadap kegiatan berbasis kredit *online* seperti halnya pada aplikasi Shopee Pinjam sehingga nantinya masyarakat dapat mempergunakan aplikasi dengan bijak agar terhindar dari hal buruk dan juga sesuai dengan ajaran Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan pencarian kajian pustaka untuk memperkuat penulisan ini. Peneliti menjumpai hasil penelitian terdahulu

yang memiliki sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni sebagai berikut.

Pertama, Skripsi Rizky Kurniawan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar”.¹³ Penelitian ini membahas tentang Perjanjian atau kontrak elektronik yang dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu dan dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik. Persamaan dengan skripsi ini objek yang dibahas sama seperti melakukan transaksi meminjam uang *online* namun skripsi sebelumnya membahas mengenai segi hukum perjanjian sedangkan peneliti akan membahas mengenai pemakaian aplikasi Shopee Pinjam ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif.

Kedua, skripsi Elvyo Salsabella dari IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater”.¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai pembelian barang pada aplikasi Shopee dengan menggunakan Shopee PayLatter yang dalam prosesnya menambah biaya yakni bunga sebesar 1% per transaksi. Persamaan dalam skripsi ini ialah menggunakan

¹³ Rizky Kurniawan, “*Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*”, (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019)

¹⁴ Elvyo Salsabella, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Pay Later*” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2020).

obyek pinjaman Shopee tetapi perbedaannya ialah pada konteks peneliti, penelitian terdahulu menggunakan konteks jual beli sedangkan dalam penelitian ini menggunakan utang piutang.

Ketiga, skripsi Marinda Agesthia Monica dari UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater”.¹⁵ Penelitian ini membahas mengenai pembelian barang pada aplikasi Shopee dengan menggunakan Shopee PayLater. Persamaan dalam skripsi ini ialah menggunakan obyek pinjaman Shopee, perbedaannya ialah pada konteks peneliti, penelitian terdahulu menggunakan konteks jual beli sedangkan dalam penelitian ini menggunakan utang piutang yakni Shopee Pinjam.

Keempat, skripsi Okta Eri Cahyadi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylatter) dalam Transaksi *E-commerce* pada Aplikasi Shopee”.¹⁶ Dari Universitas Islam Indonesia, Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tagihan pada Paylatter tersebut mengandung bunga dan juga denda yang sudah di tentukan di dalam masyarakat dan di dalam ketentuan Shopee. Menurut hukum Islam, *paylatter* tidak

¹⁵ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2020).

¹⁶ Okta Eri cahyadi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*paylatter*) dalam Transaksi *E-commerce* pada Aplikasi Shopee” Skripsi Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Yogyakarta, 2021).

dibenarkan karena merupakan suatu pinjaman yang termasuk dalam riba.

Kelima, skripsi Zainab Zalfa Assegaf yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”. Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik utang-piutang melalui media online di aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau telah melewati jatuh tempo yang sudah di tentukan. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di aplikasi Pinjam Yuk merasa dirugikan dan menyesal.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.¹⁸

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh kajian yang bisa dipertanggungjawabkan

¹⁷ Zainab Zalfa Assegaf, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)*”. Skripsi Universitas Raden Intan. (Lampung, 2019)

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta., 2017.

secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden.¹⁹ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Guna mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi. Penelitian ini juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan dimana penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang ada diperpustakaan yang relavan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya seperti wawancara maupun oberservasi secara langsung.²⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara secara langsung kepada 10 pengguna Shopee Pinjam pada mahasiswa di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

¹⁹ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 4.

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama tetapi dari sumber kedua atau melalui perantara orang lain.²¹ Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya. Sumber data sekunder ini seperti Al-Quran, hadist, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang serupa dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.²² Observasi dilakukan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam Hal ini peneliti akan mengobservasi praktik Shopee Pinjam pada aplikasi Shopee dari pengguna aplikasi Shopee Pinjam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait masalah yang akan di teliti.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

²¹ Asep Kurniawan, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda, 2018), 227.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia, 2014), 154.

majalah dan sebagainya.²³ Dokumentasi yang dimaksudkan disini merupakan berupa dokumen seperti foto, catatan dan juga yang lainnya yang diperoleh dari lapangan.

3. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.²⁴ Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terkait dalam penelitian tersebut yakni dari pengguna aplikasi Shopee Pinjam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk mendapatkan data di lapangan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu:

²³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020), 75.2

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, 188.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu kegiatan merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu merangkum, merumuskan atau memilah segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan.

3. Penarikan Simpulan (*Coclution Drawing*)

Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti. Simpulan dalam penelitian kualitatif berupa adanya temuan baru yang sebelumnya belum ada di lapangan sehingga dilakukan penelitian yang jelas.²⁵

²⁵ Beni Ahmad Saebeni, "*Metode Penelitian*". (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 201.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan:

Bab pertama, yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan mengenai landasan teori yang akan dibahas mengenai teori hukum Islam mengenai akad qardh, utang-piutang, riba. Dan juga teori mengenai hukum positif.

Bab ketiga, berisi mengenai data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yang memuat sejarah singkat berdirinya Shopee, pengertian aplikasi Shopee Pinjam, manfaat aplikasi Shopee Pinjam, praktik Shopee Pinjam dalam *marketplace*. Dan juga mekanisme peminjaman uang melalui Shopee Pinjam.

Bab keempat, merupakan pokok dari pembahasan tentang analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pemakaian Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee, membahas mengenai analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik pemakaian Shopee Pinjam pada aplikasi Shopee.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, penutup dan saran-saran yang menjadi penutup dalam skripsi ini.

BAB II

UTANG-PIUTANG (*QARD*)

A. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang-piutang merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak yang satu memberikan pinjaman kepada pihak yang lain yang menerima pinjaman dan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.²⁶ Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa utang merupakan menerima sesuatu yang berupa uang maupun barang dari seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan piutang merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama.

Utang piutang di dalam Islam dikenal dengan istilah *al-qardh*. *Qardh* secara bahasa berarti *qath* (potongan), di dalam *qardh* dikenal istilah *muqridh* (pemberi pinjaman). Dimana harta diletakan kepada peminjam sebagai pinjaman karena pemberi pinjaman memotong sebagian harta. Secara harfiah *qardh* merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁷ Dengan kata lain utang-piutang merupakan suatu kegiatan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang

²⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013),9.

²⁷ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 144.

sedang membutuhkan dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan catatan kedua belah pihak telah bersepakat mengembalikan dengan jumlah yang sama pada saat peminjaman diberikan dan pada waktu yang telah disepakati bersama.²⁸

Utang-piutang di dalam masyarakat merupakan hal yang diperbolehkan karena Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong satu sama lain jika ada yang membutuhkan. Pengertian utang-piutang sendiri terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain dengan suatu jumlah atau barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan.”²⁹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal hutang- piutang, harus ada satu pihak untuk memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya, untuk ditasyarufkan yang pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167.

²⁹ R. Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 451.

1) Landasan berdasarkan Al-Quran

Landasan berdasarkan Al-Quran, pada ayat-ayat dibawah ini pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain yang lebih membutuhkan, sehingga imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah Swt.³⁰ Ayat-ayat tersebut sebagai berikut:
Firman Allah di dalam surat Q.S. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 245)³¹

2) Landasan berdasarkan *As-Sunnah*

³⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 274-275.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004) 39

Hadist riwayat Abu Hurairah, “Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya.”

3) Landasan berdasarkan Ijma

Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa jika *qardh* disyariatkan untuk bermuamalah, karena di dalam *qardh* terdapat unsur yang menganggap ringan kewajiban orang lain karena *qardh* merupakan pinjaman tanpa syarat.³² Maka dari itu utang-piutang merupakan satu belahan pada kehidupan di dunia.

Haram pula bagi pemberi utang yang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan, utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172

memudahkan sarana-sarana kehidupan. Memberikan utang terkadang dapat menjadi wajib seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan. Dan tidak sah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena masyarakat satu sama lain membutuhkan pertolongan. Akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain.³³

Oleh karena itu, bahwa melebihi pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram tetapi melebihi pembayaran utang sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal). Diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang peminjam berikan ketika mengembalikannya. Tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang.³⁴

3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132

³⁴ *Ibid*

- 1) Rukun utang-piutang menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut *jumhur fuqaha* adalah sebagai berikut:
 - a) *'Aqid*, yaitu *muqridh* atau pemberi utang dan *muqtaridh* atau penerima utang.
 - b) *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang dan barang. Yang disebut barang disini itu berbentuk berupa barang-barang yang diukur (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak memiliki persamaannya di pasaran (*qimiyat*) seperti contohnya hewan, barang-barang dagangan, dan barang-barang yang dapat dihitung. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat menjadi objek untuk diperjual belikan. Hanafiah mengatakan bahwa, *ma'qud 'alaih pada dasarnya boleh dalam halnya seperti barang yang ditakar, barang yang ditimbang, maupun barang yang dapat dihitung. Tetapi barang yang tidak ada dan susah untuk di dapatkan dipasar maka tidak boleh untuk menjadi objek dalam utang-piutang.*
 - c) *Shigat*, merupakan *ijab* dan *qabul* antara dua belah pihak.³⁵ Dengan demikian *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam. Dan akad ijab qabul di dalam *online* sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk ijab qabul antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.

2) Syarat Utang Piutang

- a) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
- b) Besarnya pinjaman harus diketahui takaran atau jumlahnya.
- c) Sifat pinjaman harus diketahui apabila dalam bentuk hewan.
- d) Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.³⁶

4. Pembatalan Perjanjian Dalam Utang Piutang

Aturan dalam sebuah perjanjian yaitu adanya persetujuan dari orang yang memberi pinjaman dengan orang yang diberi pinjaman, sehingga pembatalan perjanjian tidak mungkin

³⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 232.

dilaksanakan. Akan tetapi, pembatalan perjanjian dapat dilaksanakan apabila dengan cara sebagai berikut:

1. Jangka waktu dalam sebuah perjanjian telah berakhir.

Dalam sebuah perjanjian harus berlandaskan pada waktu batas tertentu, jadi jika sudah mencapai tenggat waktu yang sudah diperjanjikan maka secara otomatis batalah pula perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak.

2. Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghiyanatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghiyanatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain.

3. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan

Apabila salah satu diantara pihak tersebut terdapat telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah di perjanjikan di awal, maka pihak yang lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Perjanjian dapat berakhir apabila jika terdapat hal-hal sebagai berikut:³⁷

- a. Saat akad sudah tidak sempurna lagi
- b. Adanya khiyar

³⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 70.

- c. Batalnya akad
- d. Tidak bisa meniadakan akad
- e. Ketika berakhir akad

5. Hukum Menunda Pembayaran Utang Piutang

Hukum menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Haram, hukum menunda pembayaran utang merupakan haram apabila seseorang yang telah meminjam itu sudah bisa melunasi utangnya dan melunasinya sebelum orang yang memberikan pinjaman menagihnya.
2. Mubah, dikatakan mubah apabila jika seseorang yang berutang sungguh belum bisa melunasi utangnya atau sudah bisa melunasi utangnya tetapi masih bermasalah dalam melunasinya. Sebagai contoh uang yang ia miliki belum berada ditangannya. Dengan begitu, maka seseorang yang mengundur waktu dalam melakukan pengembalian utang maka termasuk dalam perbuatan yang tercela.

6. Faktor Pendorong Melakukan Utang Piutang

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan hutang antara lain sebagai berikut:

1. Keadaan ekonomi atau tuntutan kebutuhan ekonomi yang darurat.
2. Penghasilan terlalu kecil sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari belum tercukupi.

3. Biasanya terjadi karena kecelakaan atau sesuatu yang tidak diduga-duga. Seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lain sehingga mereka terpaksa berutang karena harus menanggung kerugian tersebut.
4. Kebiasaan berutang, kebiasaan ini sering di jumpai dalam kehidupan masyarakat.
5. Ingin menikmati kemewahan yang belum dicapainya dan memiliki gaya hidup yang tinggi.

7. Dampak Negatif Utang Piutang

Dampak negatif dapat berpengaruh buruk bagi seorang yang membiasakan berhutang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hutang yang seharusnya sudah dibayar tetapi lama belum terbayar akan membuat hati merasa tidak tenang, sehingga hubungan dengan orang yang selama ini baik menjadi tidak baik karena hutang tersebut.
2. Dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan hutang.
3. Dapat membuat pikiran tidak tenang karena memikirkan hutang.
4. Dapat menyebabkan orang yang berutang berbuat tidak baik atau melakukan suatu kejahatan seperti mencuri,

merampok, merampas dan lain sebagainya demi untuk melunasi hutangnya.³⁸

5. Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
6. Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.
7. Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.

8. Etika Dalam Utang-Piutang

Etika yang baik dalam melakukan suatu pinjaman atau hutang kepada orang lain sangat perlu diperhatikan karena tidak semua orang mengerti dan paham mengenai etika atau dasar dalam utang-piutang kepada sesama manusia. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman beretika yang baik dalam utang piutang³⁹ sebagai berikut:

1. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak dan disertai niat untuk mengembalikannya.

³⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 128.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 98.

2. Sebagai peminjam seharusnya mempunyai niat baik untuk melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati bersama, sehingga seharusnya peminjaman tersebut atas dasar keperluan yang sangat mendesak.
3. Apabila orang yang telah meminjam tidak bisa melunasi, maka orang yang memberikan pinjaman tersebut hendaknya memberikan tambahan waktu agar orang yang berhutang dapat melunasi hutangnya.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara etimologi merupakan *ziyadah* atau tambahan, sedangkan menurut kalangan *salaf* berarti pengambilan tambahan. Jadi riba merupakan tambahan baik dengan cara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.⁴⁰ Sehingga dapat disimpulkan, bahwa riba merupakan melebihi suatu harta atau keuntungan dari salah satu pihak yang terkait dalam transaksi pada jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu atau pembayaran utang yang harus segera dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah

⁴⁰ Lalu Fahmi Zainul Arifin, *Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang*, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 3. No. 1, 2013), 3-4.

pinjamannya karena sebagai imbalan atas tenggang waktu yang telah lewat.⁴¹

Istilah riba juga sering diterjemahkan kedalam bahasa Inggris yakni *usury* yang artinya tambahan atau lebih uang baik itu sedikit maupun banyak yang diperoleh dengan cara dilarang oleh hukum *syara'*. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan yang harus dibayar dalam suatu transaksi pada pinjam meminjam maupun jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Semua utang yang menuntut adanya kelebihan adalah riba, Ibnu Qudamah mengatakan

كل قرض شرط به أن يزيد به فهو حرام بغير
خلاف

Semua utang yang mempersyaratkan harus dilebihkan (pelunasannya) hukumnya haram. (al-mughni, 4/390). Ulama sepakat bahwa apabila orang yang memberi utang mempersyaratkan pihak yang dihutangi harus memberi tambahan atau hadiah, kemudian dilakukan transaksi utang piutang dengan kesepakatan itu, maka mengambil tambahan tadi statusnya riba. (al-Ijma' hlm. 90).

⁴¹ Muhammad Tho'in, *Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks*. (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 02 No. 02, Juli 2016), 2-3.

Semua pengajuan kredit di bank, ada ketentuan harus membayar bunga sekian persen perbulan. Dan sangat jelas ini riba, berdasarkan kesepakatan para ulama. Bunga atas pinjaman ini adalah manfaat yang didapatkan pihak bank karena memberikan dana ke nasabah.

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan utang piutang jika di dalamnya mengandung unsur riba. Larangan tersebut tertulis juga dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadist, sehingga hukum riba adalah haram. Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga, riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya. Riba jenis ini yang kemudian disebut dengan riba *nasi'ah*. Sementara bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang (*qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Hukum bunga menurut MUI dinyatakan memenuhi kriteria riba yakni riba *nasi'ah*.

2. Dasar Hukum Riba

1. Sementara Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi⁴², mengutip riwayat- riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Mardawaih dan al-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun

⁴² Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Itqān fī „Ulūm al-Qur‘ān, jilid I, Mesir: Percetakan Al-Azhar, 1318 H. 27.

kepada Rasulullah saw adalah ayat-ayat yang mengindikasikan penjelasan terakhir tentang riba, yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian orang-orang yang beriman.”Q.S. al- Baqarah [2]:278).

2. Dasar hukum riba juga terdapat di dalam hadist, Hadist Riwayat muslim “Dari Jabir r.a dia berkata, bahwa “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksi. Dan Beliau berkata mereka semua adalah sama”.⁴³

3. Macam-Macam Riba

1. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* diambil dari istilah kata *al-fadhl* yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam syariat Islam dijelaskan bahwa, menetapkan dalam enam hal terhadap barang-barang yakni: emas, perak, gandum putih, garam dan kurma. Apabila dari keenam jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis dan disertai dengan tambahan maka hukumnya haram.

Menurut ulama Hanafiah dan Hanabiah dalam transaksi jual beli maupun utang-piutang di dalamnya harus terdapat

⁴³ Isnaini Harahap, et al., *Hadis-hadis Ekonomi*, cet-2 (Jakarta: Kencana, 2017), 190.

prinsip keadilan dan keseimbangan. Sebagaimana yang dimaksud adalah jika tidak adil dan seimbang maka akan menimbulkan kedzaliman, oleh sebab itu kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Sebagai contoh, pertukaran 1 gram emas dengan 2 gram emas. Kelebihan 1 gram emas tersebutlah yang disebut dengan riba fadhli.⁴⁴

2. Riba *Yad*

Pada riba *Yad* seperti contoh misalnya penjualan mobil dengan harga Rp. 50.000.000. melalui kredit, baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa biaya yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. Sehingga pada jenis riba ini merupakan hasil dari transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non riba. Tetapi pada saat serah terima barang tersebut mengalami penundaan.

3. Riba *Qardh*

Kelebihan yang terdapat pada suatu pengambilan utang atau tambahan yang dihasilkan akibat dilakukannya pengambilan pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Misalnya pinjaman yang disertai dengan bunga dalam waktu tertentu.

⁴⁴ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 83-84.

4. Riba *Nasi'ah*

Yaitu suatu tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut.⁴⁵ Riba *nasiah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Riba *Nasi'ah* adalah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh pihak yang meminjami. Riba jenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada al-Qur'an, sunnah, serta ijma'. Contoh lain dari riba *Nasi'ah*, yaitu seumpama pihak A berhutang kepada pihak B dan dalam waktu sebulan harus sudah dikembalikan. Jika belum bisa mengembalikan dan pihak A meminta perpanjangan tempo lagi, maka pihak B atau yang memberi pinjaman memperpanjang tempo namun dengan tambahan hutang. Tambahan inilah yang disebut sebagai riba.⁴⁶

Suatu akad dapat dikatakan riba apabila terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang, yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Maka dalam

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. ke-1, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, Jilid 5, 107.

⁴⁶ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 83-84.

hal ini hukumnya tidak boleh, dan haram bagi orang yang memberi utang untuk menerima kelebihan tersebut.

4. Prinsip-Prinsip Riba

Terdapat beberapa prinsip di dalam riba, yakni sebagai berikut:

- a. Pertukaran barang yang sama dengan jenis jumlahnya akan tetapi berbeda nilai maupun harganya mengandung unsur riba dan dilakukan secara kredit. Penukaran seperti ini akan terbebas dari riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan namun secara tunai bukan kredit.
- b. Pertukaran barang yang sama harganya atau nilainya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit maka mengandung unsur riba. Tetapi jika dilakukan dari tangan ke tangan maka nilai pertukaran tersebut terbebas dari unsur riba jika dilakukan secara tunai. Sebagai contoh jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tunai. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit karena adanya unsur riba.
- c. Penukaran barang yang sama nilai dan jenisnya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba. Contoh, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas.

- d. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga di perbolehkan.

5. Dampak Riba

Dampak adanya riba tidak hanya berpengaruh di dalam masyarakat, tetapi juga di dalam aspek kehidupan manusia, yakni sebagai berikut:⁴⁷

1. Adanya riba dapat menimbulkan suatu permusuhan antara orang satu dengan yang lainnya, karena dengan adanya riba ini tambahan kepada peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan yang dialami oleh orang lain.
2. Kreditur yang melakukan pinjaman modal kepada debitur dengan menuntut unsur riba atau pembayaran lebih dengan nilai yang telah disepakati bersama menjadikan kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti menuntut dan mengancam kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, sehingga dalam hal ini riba merupakan salah satu bentuk penjajahan.⁴⁸

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 20-21.

⁴⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, 241.

3. Dengan melakukan riba dan membungakan uang maka seorang kreditur dapat memperoleh penghasilan tambahan dari waktu ke waktu, sehingga dalam hal ini mengakibatkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak ada batasnya seorang kreditur dapat mendapatkan tambahan pendapatan secara terus-menerus, sehingga menjadikan pemalas dan turunnyanya kerja keras dalam bekerja.
4. Menjadikan hati seorang yang melakukan riba menjadi tidak tenang.
5. Mengurangi kesempatan kerja dan turunnyanya pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena tingkat bunga yang tinggi sehingga menurunkan minat seseorang untuk berinvestasi. Karena dalam hal ini seorang investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank, karena investor sendiri tidak mau rugi.
6. Uang tidak dapat dijadikan sebagai komoditas, karena uang tidak mempunyai fungsi selain sebagai alat tukar menukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barang yang sama. Jadi riba dalam kenyataannya adalah bentuk pencurian, karena uang tidak melahirkan uang.
7. Benar adanya istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, orang yang memiliki penghasilan lebih akan banyak mengambil kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan cara membungakan pendapatannya dengan memberikan pinjaman kepada orang lain. Sedangkan

bagi orang yang memiliki pendapatan kecil dan mempunyai hutang mereka akan kesulitan dalam membayar cicilannya karena harus memikirkan bunga yang akan di bayarkan.

6. Sebab-Sebab Diharamkannya Riba

Terdapat beberapa alasan yang mengharamkan riba, sebagai berikut:

1. Allah Swt melarang dan mengharamkan riba.⁴⁹
2. Adanya uang di dalam Islam sebagai alat transaksi, apabila uang menjadi tujuan maka manusia akan menjadi malas berusaha karena tidak ada usaha dan semua orang ingin menyimpan dan menabungkan uangnya di bank.
3. Riba dapat menyebabkan putusanya hubungan baik antar sesama manusia akibat utang-piutang, karena riba termasuk perbuatan memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.
4. Pemaksaan, di dalam riba terdapat unsur pemaksaan satu pihak terhadap pihak yang lain karena kelebihan yang mereka bayarkan tidak mendapat imbalan.
5. Riba dapat menimbulkan sifat tidak terpuji, seperti dendam, iri hati dan dengki. Karena orang yang merasa kaya akan senantiasa berusaha meningkatkan jumlah uangnya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin dengan adanya beban yang berat.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 58-61.

7. Perspektif Riba Dalam Konteks Sejarah

Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang didalamnya terdapat unsur eksploitasi dilakukan terhadap debitur (peminjam) yang mana menimbulkan akibat kerusakan akhlak dan moralitas manusia. Tidak hanya Islam, bahkan agama-agama samawi juga mengharamkan adanya riba dalam kegiatan transaksi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal dengan turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap perbuatan riba secara bertahap hingga perbuatan tersebut dilarang dan diharamkan secara tegas. Turunnya ayat-ayat yang mengatur terkait riba dilakukan secara bertahap. Tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut⁵⁰ :

1. Tahapan pertama

Pada tahap ini, Allah SWT menurunkan surat Ar Rum ayat 39. Dalam ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa Allah tidak menyukai orang yang melakukan riba dan untuk memperoleh hidayah dari Allah maka orang yang melakukan praktek riba adalah dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Pada tahapan ini Allah belum menyatakan larangan dan belum mengharamkan praktek riba.⁵¹

⁵⁰ Wasilul Chair, “Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hlm. 106.

⁵¹ *Ibid.*

2. Tahapan kedua

Pada tahap ini, Allah SWT menurunkan surat An Nisa ayat 160-161 yang mana menggambarkan bahwa riba merupakan suatu perbuatan yang *dhalim* dan *bathil*. Di ayat tersebut Allah mengisahkan balasan yang bagi kaum yahudi yang melakukan praktek riba. Turunnya ayat ini telah menggambarkan pelarangan yang lebih tegas terhadap praktek riba walaupun belum secara eksplisit melarang perbuatan riba bagi orang islam.

3. Tahapan ketiga

Pada tahap ini, Allah SWT menurunkan surat Ali Imran ayat 130 yang mana telah melarang dan mengharamkan perbuatan riba, tetapi belum secara tuntas. Riba yang dilarang dan diharamkan pada ayat ini ialah riba dalam bentuk lipat ganda. Allah SWT melarang kaum muslimin untuk mengenakan bunga yang berlipat hingga dua bahkan empat kali dari pinjaman yang sebenarnya.

4. Tahapan keempat

Pada tahap ini Allah SWT menurunkan surat Al Baqarah ayat 275-279 yang mana telah melarang dan mengharamkan dilakukannya perbuatan riba secara tuntas, tegas, jelas, dan mutlak dengan beragam bentuknya, serta tidak membedakan besar dan kecilnya. Orang yang melakukan riba sama saja dengan melakukan tindakan yang kriminal.

C. Hukum Islam

1) Pengertian Qardh

Qardh ialah akad tolong menolong dengan cara memberikan suatu harta kepada orang lain dan dikembalikan tanpa ada tambahan. Selain itu akad ini dapat diartikan sebagai akan pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati di awal. Akad ini merupakan akad tolong menolong yang memiliki tujuan untuk meringankan beban orang yang kesusahan dan digunakan di waktu yang mendesak tanpa mengharapkan adanya tambahan atau keuntungan saat pengembalian.⁵²

Secara istilah, menurut Hanafiah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Secara terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan

⁵² Ahmad Wardi Mulich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), 273

harta maal kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti saat peminjam menerimanya.⁵³

2) Dasar Hukum *Qardh*

a) Al-quran

Surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁵⁴

b) Ijma

Hukum utang-piutang adalah sunnah bagi pihak pemberi utang dan mubah bagi pihak yang memohon pemberian utang. Seseorang diperkenankan berutang apabila berada pada kondisi terdesak dalam rangka menjauhkan diri dari bahaya, misalnya untuk membeli makanan agar terhindar dari kelaparan. Haram pula bagi pihak pemberi hutang untuk meminta tambahan uang pada saat pengembalian utang. Hal tersebut dikarenakan akad utang-piutang bukan merupakan

⁵³ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Al-Islamiy Qa Adillatuhu*, Juz V (Beirut: Darul Fikr, 2007) 115

⁵⁴ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, Al-Quran dan Terjemah, 50

wadah untuk mencari pendapatan dari hasil pemberian hutang pada orang lain. Berbeda halnya, jika tambahan uang itu merupakan keinginan yang sifatnya sukarela dari pihak yang memiliki hutang sebagai imbalan atas apa yang telah diterima, maka hal tersebut bukanlah riba dan diperkenankan diterima oleh pihak pemberi utang.

Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan *qardh* merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan, bahkan apabila terdapat seseorang menjalankan qard maka ia akan diberikan imbalan dari Allah Swt serta dapat disebut suatu kebaikan apabila si peminjam memberikan lebih pengembalian pinjamannya dengan ketentuan tidak ada perjanjian di awal.

3) Rukun dan Syarat *Qardh*

Hanafiyah berpendapat rukun qard meliputi ijab dan kabul saja. Sedangkan jumhur ulama fuqaha berpendapat rukun qard meliputi:

- 1) *Shighat*, adalah ijab qabul. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, 'aku memberimu utang', atau 'aku mengutangimu'.
- 2) *'Aqidain*, (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi

pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik buruk).⁵⁵

3) Harta yang diutangkan. Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

a. Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

4) Tambahan dalam Akad *Qardh*

a. Penambahan yang disyaratkan. Hal tersebut dilarang berdasarkan ijma'. Begitu pula manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan: "aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu." Atau syarat manfaat lainnya. Hal demikian termasuk rekayasa riba

⁵⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 173- 174

- b. Penambahan ketika membayar utang tanpa syarat, maka hal yang deminikan ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadith yang telah dijelaskan pada dasar hukum *qardh*.⁵⁶

Ketika pengembalian barang pinjaman yang diwajibkan memiliki nilai seimbang kadarnya. Karena kedua belah pihak diharuskan mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Dengan tujuan agar keseimbangannya benar-benar dapat diwujudkan. Hal demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang memiliki unsur riba atau tidak, kadar nilainya harus sama dan tidak boleh lebih walaupun sedikit, begitu pula mengenai kelebihan kualitas atau lebih jelek. Demikian hukum dasarnya. Akan tetapi, kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan masih diperbolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Sebab tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Akan tetapi jika yang berhutang atas

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009), 168-169.

kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan yang berhutang.⁵⁷

Dalam hal ini *qardh* adalah pinjam meminjam atau sistem hutang piutang yang dapat disebut dengan kredit. Sedangkan kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya percaya. Bila dihubungkan dengan bank maka mengandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.⁵⁸

5) Berakhirnya Akad *Qardh*

Akad *qardh* berakhir apabila *qardh* atau objek akad ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam). telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Akad *qardh* juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu.

⁵⁷ R. Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 165

⁵⁸ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: Djambatan, 1996), 44.

Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qardh* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qardh* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

D. Hukum Positif

Perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum dalam hal pinjam-meminjam tidak terlepas dari adanya perjanjian di antara para pihak yakni perjanjian pinjam meminjam. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, “Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁵⁹ Untuk dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah sah, maka suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa syarat subjektif dan syarat objektif yakni adanya kesepakatan di antara para pihak, para pihak telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, perjanjian mengenai pokok persoalan tertentu, dan bukan terkait suatu sebab yang terlarang.⁶⁰

Berkaitan dengan pelaksanaan pinjam meminjam *online* yang menggunakan klausula baku telah diatur dalam UU No. 8 Tahun

⁵⁹ R. Subekti, Hukum Perjanjian (PT. Intermasa, Jakarta, 1989), 1.

⁶⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana memberikan perlindungan bagi konsumen atas adanya klausula baku pada pinjam meminjam uang *online*. Dalam undang-undang ini mengatur mengenai hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada klausula. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai penggunaan klausula baku dimana pelaku dilarang untuk mengalihkan tanggung jawab usaha maupun hak konsumen.

Perjanjian pinjaman *online* berbasis *financial technology* (*fintech*) di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶¹ Pada Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016, Layanan Pinjam Meminjam Online Berbasis Teknologi merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang dimana mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman dengan tujuan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam yang memanfaatkan sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Peraturan tersebut mengatur mengenai mekanisme pinjaman *online* berbasis *financial technology* (*fintech*).

Pembentukan AFPI berawal dari aspirasi para penyelenggara terkait dengan pentingnya kehadiran asosiasi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan kepada para penyelenggara peer

⁶¹ Ni Made Eka P., I Nyoman S., dan Desak Gde N. A., 2021, “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech),” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 322.

to peer lending di Indonesia.⁶² Selain itu, pembentukan AFPI sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang mewajibkan para penyelenggara terdaftar pada asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. AFPI merupakan mitra strategis Otoritas Jasa Keuangan untuk mewadahi penyelenggaraan peer to peer lending di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 8 Maret 2019. Pembentukan AFPI didasarkan atas surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI mempunyai kewenangan salah satunya untuk membuat Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab. Dalam melaksanakan amanat dari OJK, AFPI tentu memiliki tanggung jawab dan kegunaan. Secara umum, tugas-tugas dan fungsi AFPI adalah sebagai berikut:

1. Penghubung Antar Lembaga

Sebagai perantara atau penghubung lembaga fintech nasional dan internasional. Dengan begitu, kedua lembaga tersebut bisa menjalin hubungan maupun kerjasama sebaik mungkin bersama komunitas tingkat global.

⁶² Prayogo Ryza, “AFPI Ditunjuk OJK Sebagai Asosiasi Resmi Penyelenggara Layanan P2P Lending”, diambil dari <https://dailysocial.id/post/afpi-resmi-p2p-lending>

2. Sebagai Lembaga Riset

Fungsi lainnya dari AFPI adalah sebagai salah satu lembaga riset mengenai kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan tersebut meliputi perkembangan sektor keuangan inklusif berbasis teknologi dan lain-lain.

3. AFPI Pengaduan

AFPI pengaduan berfungsi untuk memberikan kemudahan terhadap nasabah dalam memperoleh informasi sekaligus mengajukan pengaduan terkait jasa serta layanan Fintech, terutama P2P Lending di Indonesia.

4. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Fintech

Tugas dan fungsi utama AFPI adalah mengawasi anggota atau penyelenggara layanan fintech agar tetap berjalan sesuai prosedur yang telah disepakati bersama dan terhindar dari pelanggaran hukum di Indonesia. Pengawasan tersebut tentu dilaksanakan dengan ketat untuk mencegah hal-hal tak diinginkan. Bahkan, peraturan penagihan AFPI kepada nasabah telah ditetapkan menggunakan standarisasi dan sertifikasi untuk para anggotanya, seperti adanya larangan menyalahgunakan data konsumen serta kewajiban memberikan laporan prosedur penagihan.

5. Partisipan Aktif

Tugas dan fungsi lainnya dari AFPI adalah menjadi partisipan aktif dalam komunitas. Artinya, AFPI harus ikut serta berkolaborasi di seluruh kegiatan, seperti acara edukasi,

seminar, pelayanan, dan aktivitas lainnya yang bisa mendorong kemajuan fintech.

Adanya peraturan OJK tersebut menandakan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* adalah sah secara hukum selama memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mana menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian maka setiap perjanjian pinjaman *online* yang dibuat sesuai dengan ketentuan adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Shopee Pinjam merupakan salah satu layanan pinjaman *online* berbasis teknologi. Shopee pinjam merupakan layanan peminjaman tunai yang ditawarkan oleh Shopee kepada pengguna dengan *fitur* pengajuan yang mudah dan aman. Layanan ini disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara yang mana telah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶³ Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang mengatur bahwa

⁶³ *Ibid.*

penyelenggara pinjaman wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

. Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, Shopee Pinjam menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bunga pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh koperasi dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang. Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUHPerdara menyebutkan bahwa *“diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian”*. Selanjutnya Pasal 1766 KUHPerdara menegaskan bahwa; *“Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok.”*

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk dapat dikatakan perjanjian pinjam meminjam melalui Shopee Pinjam adalah sah haruslah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Dalam membentuk perjanjian haruslah ada kesepakatan di antara para pihak, kecakapan di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, adanya objek tertentu perjanjian, dan adanya klausula yang halal. Untuk mengajukan pinjaman di Shopee maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang mana dari pemenuhan syarat-

syarat tersebut maka dapat diketahui bahwa seseorang telah cakap untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam.

BAB III

PRAKTIK SHOPEE PINJAM

A. Gambaran Umum Shopee Pinjam

1. Sejarah Shopee Pinjam

Shopee merupakan *marketplace* yang berkantor pusat di Singapura dan berada dibawah naungan SEA Group. Shopee telah berkembang menjadi salah satu *marketplace* yang berkembang sangat pesat dibandingkan dengan *marketplace* lainnya dan telah menjadi *marketplace* yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Shopee pertama kali muncul di Singapura pada tahun 2015 dan pada tahun tersebut pula Shopee melakukan ekspansi ke Indonesia.

Shopee muncul sebagai *marketplace consumer to consumer* (C2C) dan saat ini telah berkembang menjadi *marketplace hybrid* yaitu *consumer to consumer* (C2C) dan *business to consumer* (B2C) ketika merilis Shopee Mall yang merupakan *platform* untuk brand ternama.⁶⁴ Pada saat ini kantor Shopee di Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen S. Parman, Kav 77 Slipi, Palmerah Jakarta Barat. Dengan membuka aplikasi Shopee diharapkan semua orang dapat memenuhi kebutuhan

⁶⁴ Suswanto, P., & Setiawati, S. D. (2020). *Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee Dalam Membangun Positioning di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. LINIMASA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 3(2), 16-29

hidupnya sehingga pengalaman berbelanja pun semakin menyenangkan karena tersedianya fitur-fitur yang sangat menarik.

Layanan Shopee terus berkembang hingga saat ini, kini Shopee memiliki beberapa fitur diantaranya:

- a. Shopee Loyalty, Program apresiasi yang diberikan kepada pelanggan setia Shopee.
- b. Shopee Live, fitur yang memungkinkan penjual untuk membuat sesi *live streaming* untuk mempromosikan toko dan produk secara langsung ke pembeli.
- c. ShopeePay, layanan keuangan elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk menyimpan pengembalian dana di Shopee.
- d. Koin Shopee, uang virtual resmi Shopee yang akan dikreditkan ke akun pembeli setiap pembeli berhasil berbelanja mendapatkan *cashback* pada setiap pembelian.
- e. Shopee Game, game yang terdapat di Shopee untuk memberikan promosi yang berbeda dan menarik bagi masyarakat.
- f. Gratis Ongkir, penawaran tanpa adanya ongkos kirim saat pembelian barang melalui syarat dan ketentuan yang berlaku.
- g. Shopee PayLatter, metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga minim dilakukan dengan pembelian barang pada aplikasi Shopee.

- h. Shopee Pinjam, layanan atau fitur yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dalam bentuk uang tunai.⁶⁵

2. Pengertian Aplikasi Shopee Pinjam

Shopee Pinjam adalah layanan yang diberikan Shopee untuk penggunaanya dalam bentuk uang tunai dengan tujuan tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman yang disediakan oleh pihak Shopee dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Dalam fitur Shopee Pinjam ini peminjam dapat mengajukan pinjaman yang nantinya dapat digunakan untuk berbelanja atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pada fitur Shopee Pinjam berbeda dengan Shopee PayLatter sebab pinjaman yang diperoleh akan di transfer ke rekening pribadi maka dari itu uang pinjaman dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lainnya tidak hanya untuk pembelian pada *marketplace* Shopee.

Untuk mendapatkan pinjaman dari fitur Shopee Pinjam tentu saja memiliki berbagai persyaratan di antaranya:

- a. Warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia.
- b. Cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perikatan-perikatan yang dibuat dalam rangka penggunaan

⁶⁵ Iin Lestari (Pegawai Shopee Pinjam), Wawancara, Banjarnegara, 20 Januari 2023

Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan akurat dan dapat di pertanggung jawabkan.
- d. Tidak ada peristiwa cidera janji yang telah, sedang terjadi atau akan terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain mana pun dimana menjadi salah satu pihak (baik yang disebabkan karena terikat dengan fasilitas pinjaman atau hal-hal lain).
- e. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat.
- f. Tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak-pajak yang secara materil dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban.
- g. Tidak terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyeludupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional maupun internasional.

3. Tujuan Berdirinya Shopee

Shopee merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang aplikasi *e-commerce* secara *online*, Shopee sendiri merupakan sebuah *e-commerce* yang menawarkan berbagai

macam produk-produk yang terdiri dari kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, barang elektronik, kebutuhan olahraga, alat rumah tangga dan lain sebagainya.

Tujuan berdirinya aplikasi Shopee ini sendiri merupakan bertujuan untuk menjadikan kekuatan transformatif teknologi guna untuk mengubah dunia menjadi lebih baik dengan cara menyediakan layanan *platform* yang bisa menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu komunitas. Sehingga target pasar mereka adalah semua pengguna internet di semua wilayah dengan cara menyediakan pemenuhan berupa produk, komunitas sosial, dan layanan yang baik.

4. Manfaat Aplikasi Shopee Pinjam

Segala sesuatu yang dibuat oleh sebuah perusahaan pastinya memiliki manfaat dan kegunaannya, manfaat yang paling utama dalam Shopee Pinjam ini adalah agar bisa mencukupi segala keperluan hidup baik itu keperluan pribadi maupun keperluan yang lainnya. Di sisi lain juga, Shopee Pinjam ini cepat dan tenggat waktunya yang bisa kita tentukan sendiri kapan saja kita membutuhkannya, di sisi lain juga dalam mengajukan Shopee Pinjam ini sangat mudah persyaratan dan juga tanpa jaminan apapun.

B. Mekanisme Peminjaman Uang Melalui Shopee Pinjam

1. Cara Penggunaan Shopee Pinjam

Ada beberapa langkah dalam mengajukan Shopee Pinjam dari aplikasi Shopee. Langkah yang pertama yaitu mengaktifkan fitur Shopee Pinjam, kemudian langkah yang kedua adalah mengajukan pinjaman. Bagi yang tidak bisa mengaktifkan Shopee Pinjam dapat menggunakan PayLatter yang bisa menjadi alternatif kedua.⁶⁶ Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan bagi pengguna Shopee dalam mengajukan pinjaman:

- a. Buka aplikasi Shopee dan pilih Shopee Pinjam, lalu lakukan *login* dengan *username* dan *password*.
- b. Pada bagian beranda, lalu klik menu saya.
- c. Cari dan klik menu Shopee Pinjam dan pilih aktifkan sekarang.
- d. Masukkan kode OTP yang telah dikirim melalui sms untuk verifikasi dan pilih lanjut.
- e. Untuk pengguna baru, akan diberi petunjuk untuk mengunggah foto KTP dan memasukan data diri sesuai dengan identitas di KTP pada kolom yang sudah tersedia.
- f. Dalam melengkapi informasi tambahan untuk nomor HP maka gunakan tambahan +62 atau 62 bukan 0 sebagai awalan.
- g. Jika sudah, pastikan semua data sudah benar.
- h. Selanjutnya lakukan verifikasi wajah dengan cara menekan tombol mulai verifikasi wajah. Pastikan dalam melakukan

⁶⁶ www.shopee.co.id Diakses 22 Desember 2022.

verifikasi ini dalam keadaan cahaya yang terang sehingga hasilnya tidak blur, arahkan posisi kamera ke wajah dan sesuaikan posisi dengan layar.

- i. Selesai. Jika dalam melakukan verifikasi wajah sudah sukses maka proses pengajuan akan segera di proses.⁶⁷

Setelah melakukan langkah-langkah diatas, maka pengguna dapat menunggu paling lama 24 jam dari pengajuan untuk menentukan apakah pinjaman tersebut di setujui atau tidak. Jika dari pihak Shopee telah menyetujui, maka nantinya akan ada konfirmasi bahwa uang yang telah dipinjam sudah masuk ke rekening dan cicilan dimulai dari bulan depan pada tanggal yang telah ditentukan.

2. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan Shopee Pinjam

Syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan Shopee Pinjam yakni sebagai berikut:

1. Melakukan aktivasi terlebih dahulu fitur Shopee Pinjam bagi pengguna yang terpilih.
2. Wajib aktifasi fitur ShopeePay terlebih dahulu.
3. Tidak mempunyai riwayat keterlambatan pembayaran di Shopee PayLatter maupun Spinjam.
4. Untuk biaya cicilan bulanan adalah mulai 1,95%.
5. Untuk biaya penanganan sebesar 3% per transaksi.
6. Cicilan tersedia dalam 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

⁶⁷ Ayu Triwiyono, *Syarat dan cara pinjam uang di shopee bagi pengguna baru cepat dan mudah*. [Syarat & Cara Pinjam Uang di Shopee bagi Pengguna Baru, Cepat & Mudah! - Plugin Ongkos Kirim](#) diakses 8 Januari 2023.

Setelah menyetujui dan melakukan persyaratan diatas yang ada pada aplikasi Shopee Pinjam, maka akan muncul pemberitahuan bahwa akun telah terpilih sebagai akun yang dapat menggunakan layanan fitur Shopee Pinjam. Semakin sering kita meminjam di layanan fitur Shopee Pinjam maka akan semakin banyak juga limit yang akan diperoleh.

3). Sanksi dan Denda Shopee Pinjam

Pada aplikasi Shopee Pinjam, terdapat beberapa ketentuan yang harus di penuhi oleh penggunanya seperti jasa peminjaman *online* pada umumnya. Sehingga, apabila pengguna tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah diberikan oleh pihak Shopee Pinjam, maka pengguna ataupun peminjam akan dikenakan sanksi yang sesuai ketentuan yang telah ada. Seperti halnya keterlambatan pembayaran cicilan akan dikenakan denda kurang lebih sebesar 5,0 % dari sisa pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh pengguna.

4). Keuntungan dan Kerugian Dalam Shopee Pinjam

Seperti halnya Shopee Pinjam, terdapat beberapa keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan, karena setiap produk dari perusahaan manapun tentunya akan ada keuntungan maupun kerugian yang muncul antara lain sebagai berikut:

a. Keuntungan

- 1) Proses dalam mengaktifkan dan mengajukan Shopee Pinjam terbilang cukup mudah.
- 2) Suku bunga yang relative rendah.

- 3) Shopee Pinjam dapat memberikan pinjaman bagi penggunanya lebih dari satu kali.
- 4) Tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengajuan.
- 5) Biaya yang diajukan untuk administrasi oleh penggunanya cukup terjangkau.

b. Kerugian

- 1) Jatuh tempo yang diberikan oleh Shopee cukup singkat yaitu hanya memiliki jangka waktu hanya 11 hari untuk melunasi pinjaman serta bunganya, sehingga hal ini dapat menyulitkan penggunanya yang butuh waktu pinjaman lebih dari 11 hari.
- 2) Pengajuan akun yang diberikan oleh Shopee Pinjam sangat terbatas.
- 3) Fitur ini hanya dapat diaktifkan oleh pengguna terpilih. Mengutip dari Help Center Shopee, ternyata fitur Shopee pinjam hanya tersedia bagi pengguna terpilih saja. Biasanya beberapa alasan akun Shopee tidak ada fitur Shopee pinjam adalah lokasi yang belum tercakup. Pasalnya, Shopee Pinjam tidak beroperasi di seluruh wilayah terkait dengan aturan regulasi untuk pinjaman konvensional.

5). Tanggapan Pengguna Tentang Praktik Shopee Pinjam

1. Tanggapan menurut Diah Khoirunnisa, mahasiswa UIN Walisongo, prodi Perbankan Syariah. Menurut beliau bahwa alasan melakukan pinjaman di fitur aplikasi Shopee Pinjam yakni, “Untuk membayar gaji karyawan bapak saya pada bulan

tersebut, karena pada bulan tersebut usaha bapak saya mengalami defisit.” Diah Khoirunnisa meminjam di aplikasi Shopee Pinjam pada tanggal 28 Oktober 2022, jumlah yang diajukan sejumlah Rp. 5.000.000 dengan durasi lama pinjaman selama 12 bulan.⁶⁸

2. Tanggapan menurut Zulfa Nurul Hidayah, mahasiswa UIN Walisongo, prodi Pendidikan Biologi. Menurut beliau bahwa alasan melakukan pinjaman di fitur aplikasi Shopee Pinjam yakni, “Karena tidak melalui perantara dan akses pembayaran yang mudah.” Zulfa Nurul Hidayah meminjam di aplikasi Shopee Pinjam pada tanggal 12 Maret 2023, jumlah yang diajukan sebesar 750.000 dengan durasi lama peminjaman selama 3 bulan.⁶⁹
3. Tanggapan menurut Nabila Bilqis, mahasiswa UIN Walisongo prodi KPI. Menurut beliau bahwa alasan melakukan pinjaman di fitur Shopee Pinjam yakni, “Bukan keinginan saya sendiri, karena terkena penipuan. Saya disuruh pelaku untuk mencairkan Shopee Pinjam atas nama akun saya.” Nabila Bilqis meminjam di aplikasi Shopee Pinjam pada tanggal 27 Februari

⁶⁸ Diah Khoirunnisa (Pengguna Shopee Pinjam), Wawancara 5 Januari 2023

⁶⁹ Zulfa Nurul Hidayah (Pengguna Shopee Pinjam), Wawancara 8 Januari 2023

2023 dengan jumlah yang diajukan sebesar RP. 1.500.000 dengan durasi lama peminjaman selama 6 bulan.⁷⁰

4. Tanggapan menurut Nadia NI, mahasiswa UIN Walisongo, prodi Gizi. Menurut beliau bahwa alasan melakukan pinjaman di fitur aplikasi Shopee Pinjam yakni, “Untuk keperluan membayar tiket konser.” Nadia NI meminjam di aplikasi Shopee Pinjam pada tanggal 3 Desember 2022, dengan jumlah yang diajukan sejumlah Rp. 1.250.000 dengan durasi lama pinjaman selama 3 bulan.⁷¹
5. Tanggapan menurut Kurnia Alfi Rianti, mahasiswa UIN Walisongo, prodi Biologi. Menurut beliau bahwa alasan melakukan pinjaman di fitur Shopee Pinjam yakni, “Takut memebani orang tua, karena sudah mengeluarkan uang banyak untuk keperluan kos, makan, UKT, dll yang tentu tidak sedikit jumlahnya. Dengan mengambil Spinjam untuk keperluan membuat produk tugas akhir berupa booklet petunjuk praktikum biologi dengan proses desain hingga cetak saya rasa saya dapat menyicilnya sedikit demi sedikit dengan uang saku, uang hasil kerja sambian selama 1 Tahun.”⁷² Kurnia Alfi Rianti meminjam pada aplikasi Shopee Pinjam pada tanggal 12 April 2022, dengan

⁷⁰ Nabila Bilqis (Pengguna Shopee Pinjam), Wawancara 17 Maret 2023

⁷¹ Nadia NI (Pengguna Shopee Pinjam), Wawancara 17 Maret 2023

⁷² Kurnia Alfi Rianti (Pengguna Shopee Pinjam), Wawancara 18 Maret

jumlah uang yang diajukan sejumlah Rp. 700.000 dengan durasi lama pinjaman selama 12 bulan.

6. Tanggapan menurut Fifi Nur Fadhilah, mahasiswa UIN Walisongo, prodi PGMI. Menurut beliau bahwa alasan melakukan pinjaman di fitur Shopee Pinjam yakni, “Karena pada masa pandemi sangat membutuhkan uang untuk bayar kuliah.” Fifi Nur Fadhilah meminjam pada aplikasi Shopee Pinjam pada tanggal 9 Juli 2021, dengan jumlah uang yang diajukan sejumlah Rp. 2.000.000 dengan durasi lama peminjaman selama 6 bulan.⁷³
7. Tanggapan menurut Umi Amrina Rosyada, mahasiswa UIN Walisongo, prodi PGMI. Menurut beliau bahwa alasan melakukan pinjaman di fitur Shopee Pinjam yakni, “Sebab ada kepentingan mendesak dan butuh uang pada saat itu juga sehingga memilih mengajukan di Shopee Pinjam yang dimana persyaratannya mudah.” Umi Amrina Rosyada meminjam pada aplikasi Shopee Pinjam pada tanggal 17 Februari 2022, dengan jumlah uang yang diajukan sejumlah Rp. 600.000 dengan durasi lama peminjaman selama 6 bulan.⁷⁴
8. Tanggapan menurut Lusiana Dewi, mahasiswa UIN Walisongo, prodi Ilmu Hukum. Menurut beliau bahwa alasan melakukan pinjaman di fitur Shopee Pinjam yakni “Cuma coba coba untuk

⁷³ Fifi Nur Fadhila (Pengguna Shopee Pinjam), Wawancara 16 Mei 2023

⁷⁴ Umi Amrina Rosyada (Pengguna Shopee Pinjam), Wawancara 16 Mei

melihat berapa bunganya semisal pinjam pada aplikasi Shopee Pinjam dan bunganya sedikit.” Lusiana Dewi meminjam pada aplikasi Shopee Pinjam pada tanggal 8 Januari 2022, dengan jumlah uang yang diajukan sejumlah Rp. 200.000 dengan durasi lama peminjaman 2 bulan.⁷⁵

9. Tanggapan menurut Pepih Nurlelis, mahasiswa UIN Walisongo, prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Menurut beliau bahwa alasan melakukan pinjaman di fitur Shopee Pinjam yakni “Adanya kebutuhan mendesak sehingga meminjam pada aplikasi Shopee Pinjam karena mudah dan cepat di cairkan.” Pepih Nurlelis meminjam pada aplikasi Shopee Pinjam pada tanggal 22 Januari 2022, dengan jumlah uang yang diajukan sejumlah 1.500.000 dengan durasi lama peminjaman selama 3 bulan.⁷⁶
10. Tanggapan menurut Aly Mahfudz, mahasiswa UIN Walisongo, prodi Manajemen. Menurut beliau bahwa alasan melakukan pinjaman di fitur Shopee Pinjam yakni “Karena kebutuhan mendesak, sehingga memilih fitur Shopee Pinjam.” Aly Mahfudz meminjam pada aplikasi Shopee Pinjam pada tanggal 3 Januari 2021, dengan jumlah uang yang diajukan sejumlah Rp. 3.000.000 dengan durasi lama peminjaman selama 2 bulan.⁷⁷

⁷⁵ Lusiana Dewi (Pengguna Shopee Pinjam), Wawancara 16 Mei 2023

⁷⁶ Pepih Nurlelis (Pengguna Shopee Pinjam), Wawancara 16 Mei 2023

⁷⁷ Aly Mahfudz (Pengguna Shopee Pinjam), Wawancara 16 Mei 2023

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Hukum Islam Tentang Shopee Pinjam

Dalam ketentuan hukum Islam, diatur mengenai syarat sah dalam bermuamalah yaitu *aqad*, *ijab qabul*, serta pertemuan antara peminjam dan pemberi pinjaman di satu tempat harus dipenuhi.⁷⁸ Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut menjadi sulit untuk dipenuhi karena tingginya pergerakan manusia, keterbatasan waktu, serta kebutuhan akan transaksi yang harus tetap terpenuhi. Layanan yang ditawarkan oleh Shopee Pinjam mengakomodasi dilakukannya transaksi pinjam meminjam tanpa adanya pertemuan antara pemberi pinjaman dengan peminjam, hanya dengan menggunakan aplikasi Shopee maka transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Terkait hal tersebut, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan majelis adalah majelis *tawajub*, yakni majelis yang menghasilkan keterkaitan (keterhubungan) antara *ijab* dan *qabul* tanpa mempertimbangkan tempat dilaksanakannya akad.⁷⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka layanan fitur Shopee Pinjam yang tidak mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan peminjam dalam satu tempat yang sama bukanlah suatu hal yang bertentangan

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 84.

⁷⁹DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018:5.

dengan ketentuan hukum Islam. Karena antara kedua pihak (pemberi pinjaman dan peminjam) dihubungkan (dikaitkan) dengan aplikasi Shopee dalam melakukan transaksi di antara keduanya.

Menurut hukum Islam, dalam melakukan transaksi pinjam meminjam haruslah memenuhi syarat dan rukun akad *qardl*. Akad berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu kesepakatan dalam perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu.⁸⁰ Menurut para jumhur ulama sebagaimana yang dikutip oleh Rozalinda mengemukakan syarat dan rukun akad *qardl* adalah adanya *muqridl* (pemberi pinjaman), *muqtaridl* (peminjam), *muqtaradl* (objek yang dipinjamkan), dan *sighat* (ijab dan qabul). Sementara berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad antara lain pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.⁸¹

Ketentuan-ketentuan terkait syarat dan rukun akad *qardl* dalam fitur layanan Shopee Pinjam antara lain sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad

Dalam layanan Shopee Pinjam, telah terpenuhi syarat dan rukun akad *qardl* terkait pihak yang berakad, yaitu *muqridl* atau orang yang memerikan pinjaman dan *muqtaridl* atau orang yang meminjam. *Muqridl* disini adalah pengguna akun Shopee yang mengajukan pinjaman melalui fitur Shopee Pinjam. Untuk dapat

⁸⁰Sitti Fatimah, *Op.cit.*, hlm. 85.

⁸¹*Ibid.*

melakukan pinjaman, *muqridl* harus memenuhi persyaratan yaitu cakap hukum (*tasharuf*), *baligh*, dan berakal sehat. Hal ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan dalam fitur Shopee Pinjam kepada pihak peminjam.

b. Objek akad

Objek akad dalam layanan Shopee Pinjam berupa uang atau dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Dalam hal ini pemberi pinjaman tidak mensyaratkan jaminan khusus bagi peminjam dalam mengajukan pinjaman. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 608 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa pemberi pinjaman dapat meminta jaminan dari peminjam apabila dipandang perlu. Selain itu, sumber dana yang menjadi objek akad berasal dari praktik riba dengan sistem yang diharamkan dalam hukum Islam.⁸²

c. Shigat (*ijab* dan *qabul*)

Dalam layanan Shopee Pinjam, terkait *ijab* dan *qabul* tidak dilakukan dengan ucapan secara langsung. Melainkan dilakukan dengan menyetujui syarat dan ketentuan untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Shopee, menerima dana atau uang dan melakukan pembayaran. Peminjam secara sukarela melakukan pengajuan pinjaman atas dasar kemauan pribadi peminjam. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa akad

⁸²*Ibid.*, hlm. 88.

muamalah dalam hukum Islam dilakukan atas dasar kerelaan para pihak.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) poin d Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dikatakan bahwa akad yang disepakati haruslah memuat ketentuan suatu sebab yang halal menurut hukum Islam. Namun dalam praktik layanan Shopee Pinjam tidak memuat sebab yang halal dalam operasionalnya.⁸³ Hal ini dikarenakan dari awal layanan Shopee Pinjam menerapkan sistem bunga yang mana hal tersebut jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur riba.

Ketentuan mengenai dana tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dalam ketentuan ekonomi syariah bukanlah ditentukan oleh pemberi pinjaman, melainkan diberikan secara sukarela oleh peminjam.⁸⁴ Ketentuan besar dana tambahan yang diberikan oleh peminjam pun tidak dibatasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 609 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam yang mana menyatakan bahwa peminjam dapat memberikan tambahan (sumbangan) secara sukarela kepada pemberi pinjaman, selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa terkait dana tambahan yang diberikan oleh peminjam tidak ditentukan dalam akad perjanjian. Sedangkan dalam fitur Shopee Pinjam ditentukan oleh pemberi pinjaman di awal dengan suku bunga terdahanya yaitu 1,95% dan untuk

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*

maksimalnya yang tidak dibatasi. Besaran bunga yang tidak pasti dan ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemberi pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Mengenai ketentuan biaya administrasi hingga sebesar 3% pada tiap transaksi dalam fitur layanan Shopee Pinjam bukanlah merupakan suatu hal yang dilarang dalam ketentuan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan dengan jelas bahwa biaya administrasi dalam transaksi *qardl* dibebankan kepada pihak peminjam. Dalam praktiknya, pihak pemberi pinjaman dalam Shopee Pinjam tidak menetapkan suatu hal yang pasti terkait besaran biaya administrasi, terkadang 1%, 2%, atau 3%.

Akad utang-piutang seharusnya dimaksudkan untuk tolong-menolong antar manusia. Dalam utang-piutang pihak yang memberikan pinjaman tidak diperbolehkan mengambil kemanfaatan. Namun pada praktiknya, kebanyakan akad utang-piutang hanya digunakan sebagai sarana mencari keuntungan semata. Apabila diisyaratkan adanya penambahan dalam pengangsuran, maka hukumnya adalah haram karena termasuk dalam riba. Sebagaimana fatwa MUI nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), yang berbunyi: "Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal,

Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.⁸⁵

Dalam hal pengenaan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan yang mana dilakukan oleh peminjam tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut melenceng dari tujuan dilakukannya pinjam meminjam dalam sudut pandang Islam yaitu dalam rangka memberikan pertolongan bagi seseorang yang sedang berada dalam kesulitan. Dengan dikenakannya denda atas keterlambatan pembayaran, maka akan membebani pihak peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Selain itu, keterlambatan pembayaran bisa saja dilakukan bukan atas dasar kesengajaan peminjam untuk tidak membayar pinjaman, melainkan bisa saja diakibatkan adanya suatu keadaan yang membuat peminjam tidak bisa membayar pinjaman tepat waktu.⁸⁶

Jadi dalam praktik utang-piutang Shopee Pinjam pada mahasiswa UIN Walisongo Semarang *shighatnya* berupa kesepakatan antara pihak Shopee dan pihak peminjam yang tidak dilafazkan. Kesepakatan tersebut dilihat dari pihak Shopee yang menyediakan jasa utang-piutang dan pihak peminjam yang dengan sadar mengajukan pinjaman dengan perjanjian membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan potongan biaya

⁸⁵ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 89.

admin, bunga per bulannya, dan juga denda keterlambatan jika terlambat membayar angsuran.

Dengan diberlakukannya denda atas keterlambatan pembayaran oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, maka utang yang ditanggung oleh peminjam menjadi bertambah. Selain itu, pemberi pinjaman telah mengambil manfaat dari peminjam berupa denda yang dikenakan kepada peminjam, yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena termasuk riba.⁸⁷

Dalam praktiknya, pengguna Shope Pinjam yang mengajukan pinjaman pada Shopee Pinjam ini terkena potongan biaya admin sebesar 1%, bunga sebesar 5% per bulan, serta denda keterlambatan jika terlambat membayar angsuran. Jika pihak peminjam mengajukan pinjaman Rp 1.000.000, maka uang yang akan diterima yaitu Rp 990.000, dikarenakan adanya potongan admin sebesar 1%. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan teori qard, yang dimana seharusnya nominal yang diajukan peminjam saat akad dilaksanakan, sesuai dengan nominal yang diterima.

Dengan adanya bunga, biaya admin, biaya proteksi, dan juga biaya keterlambatan tersebut, membuat uang yang dihutangkan dengan total uang yang dikembalikan jumlahnya tidak sesuai atau terdapat uang lebih yang dihasilkan dari potongan admin, bunga perbulan, biaya proteksi, dan juga biaya keterlambatan. Hal inilah

⁸⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 3796.

yang menyebabkan akad utang-piutang yang awalnya berakad tolong menolong, menjadi riba.

Riba merupakan tambahan uang yang didapatkan dari transaksi tertentu. Pada implementasinya, dalam transaksi utang-piutang pada pengguna Shopee Pinjam mahasiswa UIN Walisongo terdapat tambahan uang yang diperjanjikan diawal oleh pihak Shopee sebagai bunga atau jasa. Hal tersebut yang menjadi alasan bahwa transaksi utang-piutang pada Shopee Pinjam ini tergolong riba *nasi'ah*.

B. Analisis Hukum Positif Terkait Shopee Pinjam

Lain halnya dengan hukum Islam, layanan Shopee Pinjam menurut Hukum Positif di Indonesia bukanlah suatu hal yang dilarang. Hal ini dikarenakan layanan Shopee Pinjam memenuhi syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni⁸⁸ :

a. Kesepakatan di antara kedua belah pihak

Dalam melakukan transaksi pinjam meminjam di fitur Shopee Pinjam, pihak pemberi pinjaman tidak melakukan paksaan kepada pihak peminjam agar melakukan pinjaman. Pihak peminjam secara sukarela mengajukan pinjaman melalui fitur Shopee Pinjam.

⁸⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum

Sebelum pihak peminjam dapat melakukan transaksi pinjam meminjam dalam fitur Shopee Pinjam, terlebih dahulu pihak peminjam harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dapat mengajukan pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman.⁸⁹ Pihak pemberi pinjaman akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang diberikan oleh calon peminjam untuk menyetujui memberikan pinjaman atau tidak. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain⁹⁰ :

- 1) WNI.
- 2) Memiliki KTP yang masih berlaku.
- 3) Berumur 21 tahun atau lebih, atau telah menikah dan tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan.
- 4) Mengisi informasi terkait data diri.
- 5) Memiliki rekening bank atas nama sendiri.
- 6) Menyiapkan data kontak darurat.
- 7) Dan menggunakan aplikasi shopee terbaru.

c. Perjanjian mengenai pokok persoalan tertentu

Dalam hal pinjam meminjam melalui layanan Shopee Pinjam, objek perjanjiannya jelas yakni berupa dana atau uang pihak pemberi pinjaman yang akan ditransfer kepada pihak peminjam. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, peminjam melakukan pembayaran kepada pihak peminjam dalam waktu 3

⁸⁹ Sitti Fatimah, *Op.cit.*, hlm. 86.

⁹⁰*Ibid.*

bulan, 6 bulan atau 12 bulan, tergantung jangka waktu pembayaran yang dipilih oleh peminjam.

d. Bukan terkait suatu sebab yang terlarang

Pinjam meminjam dalam fitur Shopee Pinjam bukan terkait suatu sebab yang dilarang. Shopee Pinjam tidak memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum.

Shopee Pinjam merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang telah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁹¹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang mengatur bahwa penyelenggara pinjaman wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Selain itu, dalam hal penetapan suku bunga yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman yakni suku bunga terendah sebesar 1,95% tidak diatur secara pasti dalam Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Berdasarkan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI), ditetapkan suku bunga maksimal adalah 0.8% per harinya.

Dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis dapat penulis katakan bahwa, kredirut telah menyepakati semua perjanjian yang di berikan oleh debitur. Walaupun sebenarnya pihak

⁹¹ Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

kreditur atau nasabah tidak dapat merubah isi dari perjanjian itu. Namun jika kita melihat pengetahuan diatas maka. Ketika pihak kreditur atau nasabah telah mensepakati atau setuju dengan perjanjian yang di ajukan maka pinjam-peminjam uang menggunakan aplikasi online ini sah secara hukum.

Mengenai suatu sebab yang halal dalam melakukan pinjam meminjam uang menggunakan aplikasi *online* ini memang sedikit agak sulit untuk diketahui, hal ini disebabkan pihak peminjam atau debitur tidak bertemu secara lansung dengan pihak yang meminjamkan, yang mana dalam hal ini hanya di jembatani oleh sebuah teknologi. Namun dari narasumber yang penulis mintai keterangan bahwa mereka melakukan peminjaman untuk kebutuhan yang tidak dilarang oleh undang-undang. Mengenai hal ini bahwa: *“Yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menyebabkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak”*.

Dalam hal layanan Shopee Pinjam yang dilakukan secara *online* telah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016, yang mana menyatakan bahwa Layanan Pinjam Meminjam *Online* Berbasis Teknologi merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang mana mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman dengan tujuan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam yang memanfaatkan sistem elektronik

dengan menggunakan jaringan internet.⁹² Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mana menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian maka setiap perjanjian pinjaman *online* yang dibuat sesuai dengan ketentuan adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

C. Analisis Hukum Islam Tentang Utang-Piutang

Utang piutang adalah perjanjian antara dua belah pihak di mana satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain yang menerima pinjaman dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Utang adalah menerima sesuatu berupa uang atau barang dari seseorang dengan pengembalian yang sama, sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama. Dalam Islam, utang piutang dikenal dengan istilah "*al-qardh*" dan diperbolehkan karena Islam mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong.

Dasar hukum utang piutang dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma (kesepakatan). Ayat-ayat dalam Al-Quran, seperti Surat Al-Baqarah ayat 245, mengajukan anjuran untuk memberi pinjaman kepada orang lain yang lebih membutuhkan, dengan janji bahwa Allah akan melipatgandakan balasan. Hadis dari Nabi Muhammad juga menyebutkan pentingnya

⁹² Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Adapun *ijma*, yaitu kesepakatan kaum Muslimin bahwa utang piutang adalah sah dan diperbolehkan dalam muamalah (hubungan ekonomi).

Utang-piutang merupakan suatu kegiatan memindahkan kepemilikan harta kepada orang lain yang akan menggunakan harta tersebut untuk keperluannya, dan akan mengembalikan harta tersebut sesuai waktu yang telah disepakati di awal, dengan jumlah yang sama. Berdasarkan teori *qard*, dalam utang-piutang terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi sebelum melakukan akad *qard*. Rukun-rukun tersebut antara lain, *Muqridh* (yang memberi pinjaman), *Muqtaridh* (yang meminjam), *Qardh* (barang yang dipinjamkan), *Shighat* (ijab qabul), dan tujuan akad.⁹³

Shighat yakni pernyataan persetujuan. *Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan penegasan yang keluar dari pihak pertama yang menunjukkan kerelaannya untuk melakukan transaksi. *Qabul* adalah pernyataan dari pihak kedua yang menegaskan bahwa pihak kedua menerima pernyataan *ijab*. Antara *ijab* dan *qabul* harus memiliki kesesuaian dan tanpa adanya paksaan. Pernyataan *ijab qabul* ini dapat dilakukan baik secara lisan, tertulis, maupun isyarat yang menggambarkan kerelaan persetujuan dan juga berupa

⁹³ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 73-74

perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam menerima persetujuan.⁹⁴

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan utang piutang, seperti keadaan ekonomi yang darurat, pendapatan yang tidak mencukupi, kecelakaan atau musibah yang membutuhkan pembiayaan, kebiasaan berutang, dan keinginan untuk menikmati kemewahan yang belum bisa dicapai. Utang piutang juga memiliki dampak negatif, seperti mengganggu hubungan dengan pihak lain, menghambat usaha pemberi utang, menyebabkan stres, dan dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk melunasi hutang.

Utang piutang melalui media online yang terjadi di aplikasi Shopee Pinjam, yaitu sebuah aplikasi yang peminjaman tunai dengan service *online* dan tanpa jaminan, dengan proses pengajuan yang singkat dan pencarian yang cepat. Namun aplikasi Shopee Pinjam ini tidak terlalu memberikan kejelasan atas dana tambahan dari utang pokok yang setiap harinya dikenakan dana tambahan setelah sehari meminjam dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo yang sudah ada di perjanjian atau tertera di dalam cara operasional. Semuanya harus jelas dari awal maka telah terpenuhi salah satu rukun dan syarat dari utang piutang. Begitu pula dalam transaksi utang piutang harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad harus

⁹⁴ Misbakhul Munir Mubarak, "E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 8 (2022), 2495.

cakap untuk melakukan tindakan hukum, baligh, berakal, objek atau barangnya harus diketahui jumlah atau nilainya, dan sehingga pada waktu pembayaran tidak

Menurut beberapa tanggapan, bahwasanya dengan adanya Shopee Pinjam ini tentunya sangat merasa terbantu karena tidak harus memakai jaminan walaupun memang bunganya lumayan banyak, ada beberapa juga yang merasa keberatan dan tercekik karena adanya bunga sebesar sebesar 5%/bulan dan terdapat biaya proteksinya sebesar 0,3%/bulan. Belum lagi jika pengguna melakukan keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 1%/bulannya.

Ketentuan Shopee Ppinjam tersebut tidak dibenarkan dalam Islam dan tidak diperbolehkan hanya karena para pihak telah sama-sama *antarazin* (sama-sama setuju). Pada kenyataannya banyak pengguna yang mengeluhkan perihal penetapan bunga pada jenis pembayaran dengan cicilan 2x ataupun 3x karena informasi adanya bunga tidak tertera dengan jelas.

Suatu akad dalam hal ini utang-piutang dapat dikatakan riba apabila, terdapat kelebihan yang diperjanjikan di awal. Jadi, jika seseorang berutang dan terdapat perjanjian penambahan nominal di awal, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, dan haram hukumnya bagi orang yang memberikan utang untuk menerima kelebihan tersebut.

D. Analisis Praktik Shopee Pinjam

Shopee Pinjam adalah fitur yang disediakan oleh Shopee untuk memberikan pinjaman uang tunai kepada pengguna. Fitur ini memberikan kemudahan dalam mengajukan pinjaman dengan proses yang mudah dan suku bunga yang relatif rendah. Pengguna dapat mengaktifkan Shopee Pinjam melalui aplikasi Shopee dan mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun Shopee Pinjam memiliki keuntungan seperti proses yang mudah dan suku bunga rendah, terdapat juga beberapa kerugian seperti jatuh tempo yang singkat dan keterbatasan dalam mengaktifkan fitur ini. Tanggapan pengguna terhadap Shopee Pinjam bervariasi, beberapa menggunakannya untuk membayar gaji karyawan atau karena kemudahan akses pembayaran yang ditawarkan oleh fitur ini.

Melalui beberapa tanggapan dari pengguna tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Shopee Pinjam memberikan kemudahan akses dan proses yang cepat dalam pengajuan pinjaman. Pengguna juga mengapresiasi kemudahan pembayaran dan tidak adanya perantara yang mempermudah proses transaksi. Meskipun Shopee Pinjam memberikan beberapa keuntungan seperti suku bunga yang relative rendah, proses pengajuan yang mudah, dan biaya administrasi yang terjangkau, tetap perlu diingat bahwa pengguna harus bertanggung jawab dalam membayar cicilan tepat waktu. Jika terlambat membayar, akan dikenakan denda yang bisa menambah beban finansial pengguna. Selain itu, perlu dicatat bahwa fitur Shopee Pinjam hanya tersedia bagi pengguna terpilih

dan hanya dapat diaktifkan di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan aturan regulasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Alur pinjaman yang diperoleh dari Shopee Pinjam untuk mendapatkan fitur Shopee Pinjam adalah pengguna Shopee harus melakukan aktivasi terlebih dahulu, dengan cara: pilih tab Saya lalu pilih Shopee Pinjam, selanjutnya pilih Aktifkan Sekarang. Kirim (untuk menerima kode verifikasi dari WhatsApp atau pilih Cara Lain untuk menerima kode Verifikasi melalui metode lain dengan cara masukkan Kode Verifikasi. Selanjutnya cek informasi KTP jika sudah pilih Konfirmasi, lalu lengkapi informasi tambahan yang dibutuhkan, lalu selanjutnya mula verifikasi wajah. Setelah verifikasi wajah berhasil, maka akan mendapat notifikasi bahwa aktivasi Shopee Pinjam sedang diproses. Proses ini hanya akan memakan waktu beberapa menit saja. Jika verifikasi disetujui dan berhasil, maka akan ada notifikasi bahwa SPinjam berhasil diaktifkan. Jika sudah disetujui, pengajuan verifikasi tersebut tidak dapat dibatalkan.
2. Menurut pandangan hukum Islam, kegiatan pinjam meminjam melalui fitur Shopee Pinjam tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan Shopee Pinjam mengenakan sistem bunga pada saat pengembalian utang dan mengenakan denda dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran, yang mana hal tersebut tidaklah sesuai dengan

ketentuan hukum Islam karena termasuk riba. Pada implementasinya, dalam transaksi utang-piutang pada Shopee Pinjam terdapat tambahan uang yang diperjanjikan diawal oleh pihak Shopee sebagai bunga atau jasa. Hal tersebut yang menjadi alasan bahwa transaksi pinjam meminjam pada Shopee Pinjam oleh ini tergolong sebagai riba *nasi'ah*. Maka proses pinjam meminjam menggunakan aplikasi ini mengandung unsur riba. Karena adanya sejumlah bunga yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam kepada yang meminjamkan.

3. Lain halnya dengan ketentuan pinjam meminjam melalui fitur Shopee Pinjam merupakan hal yang sah dan tidak melanggar menurut ketentuan hukum positif. Hal ini dikarenakan fitur Shopee Pinjam telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pinjam meminjam melalui Shopee Pinjam juga sejalan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait sistem bunga dalam Shopee Pinjam juga telah sesuai dengan ketentuan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) yang menetapkan suku bunga maksimal adalah 0.8% per harinya. Yang mana dari proses pinjam meminjam menggunakan aplikasi online ini tidak ada hal yang berlawanan dengan dengan KUHPerdata. Dengan ini maka dapat dikatakan proses pinjam meminjam menggunakan aplikasi online sah secara hokum menurut KUHPerdata

B. Saran

1. Walaupun proses pengajuan pinjaman di aplikasi Shopee Pinjam ini sangat mudah dan cepat serta tanpa jaminan apapun, tetapi para pengguna mahasiswa UIN Walisongo harus lebih meningkatkanawasannya lagi tentang bagaimana bahayanya riba bagi mereka.
2. Bagi pihak Shopee, sebaiknya dalam fitur Shopee Pinjam diberikan penjelasan terkait apa itu biaya cicilan perbulan, serta bagaimana contoh perhitungan dalam setiap biaya tambahannya.
3. Sebagai pengguna aplikasi shopee yang mengaktifkan fitur Shopee Pinjam, agar lebih bijak dalam penggunaannya sebab ketika menyetujui untuk mengaktifkan Shopee Pinjam sama halnya dengan setuju terhadap regulasi yang berlaku di dalamnya sehingga secara tidak langsung pengguna masuk dalam ketentuan yang berlaku.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh ilmu yang insya Allah penuh berkah dan manfaat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Namun dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata baik apalagi sempurna. Dari pemaparan hasil penelitian yang peneliti laksanakan, tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan. Tidak lupa penulis meminta

maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari proses penelitian skripsi ini mulai dari awal sampai akhir penelitian. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan. Harapan peneliti di balik kurangnya penelitian ini, semoga dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi orang lain. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali, R. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 1997.
- Ath-Thayyar, A. b. M., Al-Muthlaq, A. b. M., dan Ibrahim, M. b. *Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009.
- Ali Z. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mizan publika, 2010.
- Anshori. *Konsep, Implementasi dan Institutionalisisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Antonio, Syafi'i, M. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiman, A., Yulianto, E., dan Saifi, M. *Pengaruh E-Service Quality terhadap E-Satisfaction dan ELoyalty nasabah pengguna mandiri online*. Jurnal Profit, 14 (1), 2020.
- Cahyadi, Okta Eri. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (paylatter) dalam Transaksi E-commerce pada Aplikasi Shopee". Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Fatwa, N. *Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa*. Iqtisaduna, Volume 1, 2015.

- Ghafur, Fakhri. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Hermawan, Hendri. *Sumber dan Penggunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan*. La riba jurnal ekonomi islam. Volume 11, 2009.
- Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kurniawan, Rizky. “*Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*”. Skripsi Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Monica, Marinda Agesthia. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later*”. Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Tambahan Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII-Press, 2004.
- Mujahidin A. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Semarang: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia, 2014.
- Nugroho, Adi. *Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, 2006.

- Nur Wahid. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.
- Patricia, Cisneros. O.S. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee*”, 2021.
- Purwadi, M Imam. *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Voulume I.
- Rozalinda. *Fikh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salsabella, Elvyo. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepay Latter*”. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Shopee. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 19.23 WIB).
- Shopee. www.shopee.co.id, (Diakses pada tanggal 9 Nov 2022 Pukul 11.54).
- Sopiah dan Sangadji E, M. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subekti R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Sudarsono, Hendi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Deskripsi dan Ilustrasi). Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 2007.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Tho'in, Muhammad. *Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 02, 2016.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyas, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

4G 10:22 72%

← Rincian Pinjaman

Rp5.000.000
Total pinjaman

Waktu Pengajuan	28 Okt 2022 10:55
Durasi Pinjaman	12 bulan
Jumlah Pembayaran	Rp1.228.334
Biaya Pencairan	Rp50.000
Biaya Cicilan	Rp2.369.995
No. Pinjaman	1697121538907623425

Rincian Pembayaran Bulanan

12/12, Rp614.158 Jatuh Tempo:05 Nov 2023	Belum Dibayar
11/12, Rp614.167 Jatuh Tempo:05 Okt 2023	Belum Dibayar
10/12, Rp614.167 Jatuh Tempo:05 Sep 2023	Belum Dibayar
9/12, Rp614.167 Jatuh Tempo:05 Agt 2023	Belum Dibayar

☰ 🏠 ↶

Gambar screenshot pengajuan pinjaman
(Diah Khoirunnisa)

 Rincian Pinjaman

Rp750.000

Total pinjaman



Pinjaman ini termasuk paket perlindungan > pinjaman.

Waktu Pengajuan	12 Mar 2023 15:05
Durasi Pinjaman	3 bulan
Jumlah Pembayaran	Rp0
Biaya Pencairan	Rp0 Rp7.500
Biaya Cicilan	Rp88.945
Biaya Proteksi SPinjam	Rp6.750
No. Pinjaman	1746106811615862784

Rincian Pembayaran Bulanan

3/3, Rp281.899	Belum Dibayar
Jatuh Tempo:05 Jun 2023	
2/3, Rp281.898	Belum Dibayar
Jatuh Tempo:05 Mei 2023	

Gambar screenshot pengajuan pinjaman
(Zulfa Nurul Hidayah)



Gambar screenshot pengajuan pinjaman
(Nabila Bilqis)



Rincian Pinjaman

Rp1.250.000

Total pinjaman

Waktu Pengajuan	03 Des 2022 13:47
Durasi Pinjaman	3 bulan
Jumlah Pembayaran	Rp1.398.242
Biaya Pencairan	Rp12.500
Biaya Cicilan	Rp148.242
No. Pinjaman	1710210929255340033

Rincian Pembayaran Bulanan

3/3, Rp466.080 Jatuh Tempo:05 Mar 2023	Dibayar
2/3, Rp466.081 Jatuh Tempo:05 Feb 2023	Dibayar
1/3, Rp466.081 Jatuh Tempo:05 Jan 2023	Dibayar

Gambar screenshot pengajuan pinjaman

(Nadia Ni)

← Rincian Pinjaman

Rp700.000

Total pinjaman

Waktu Pengajuan	12 Apr 2022 15:09
Durasi Pinjaman	12 bulan
Jumlah Pembayaran	Rp945.813
Biaya Pencairan	Rp7.000
Biaya Cicilan	Rp331.804
No. Pinjaman	1625070489108077568

Rincian Pembayaran Bulanan

12/12, Rp85.991 **Belum Dibayar**
Jatuh Tempo: 05 Apr 2023

11/12, Rp85.983 **Dibayar**
Jatuh Tempo: 05 Mar 2023



Gambar screenshot pengajuan pinjaman
(Kurnia Alfi Rianti)

19:24  

[←](#) Rincian Pinjaman

Rp2.000.000

Total pinjaman

Waktu Pengajuan	09 Jul 2021 17:29
Durasi Pinjaman	6 bulan
Jumlah Pembayaran	Rp2.461.584
Biaya Keterlambatan	Rp374.809
Biaya Pencairan	Rp20.000
Biaya Cicilan	Rp474.190
No. Pinjaman	1413445154808139776


Rincian Pembayaran Bulanan

6/6, Rp529.838	Terlambat
Jatuh Tempo:05 Jan 2022	
5/6, Rp523.978	Dibayar
Jatuh Tempo:05 Des 2021	
4/6, Rp518.473	Dibayar
Jatuh Tempo:05 Nov 2021	
3/6, Rp430.186	Dibayar
Jatuh Tempo:05 Okt 2021	
2/6, Rp419.981	Dibayar
Jatuh Tempo:05 Sep 2021	
1/6, Rp426.543	Dibayar
Jatuh Tempo:05 Agt 2021	


[Lihat kontrak pinjaman](#)

Pelunasan penuh


Gambar screenshot pengajuan pinjaman
(Fifi Nur Fadilah)



Gambar screenshot pengajuan pinjaman
(Umi Amrina Rosyada)



Gambar screenshot pengajuan pinjaman
(Lusiana Dewi)



Gambar screenshot pengajuan pinjaman
(Pepih Nurlelis)

18.26

99



Rincian Pinjaman

Rp3.000.000

Total pinjaman

Waktu Pengajuan	03 Jan 2022 13:44
Durasi Pinjaman	2 bulan
Jumlah Pembayaran	Rp3.236.892
Biaya Pencairan	Rp24.000 Rp30.000
Biaya Cicilan	Rp236.892
No. Pinjaman	1589172649584571392

Rincian Pembayaran Bulanan

2/2, Rp1.618.446	Dibayar
Jatuh Tempo:05 Mar 2022	
1/2, Rp1.618.446	Dibayar
Jatuh Tempo:05 Feb 2022	

Lihat [kontrak pinjaman](#)

Gambar screenshot pengajuan pinjaman
(Aly Mahfudz)

DATA INFORMAN

No	Pengguna Shopee Pinjam	Jumlah Pinjaman
1	Diah Khoirunnisa	Rp. 5.000.000
2	Zulfa Nurul Hidayah	Rp. 750.000
3	Nabila Bilqis	Rp. 1.500.000
4	Nadia NI	Rp. 1.250.000
5	Kurnia Alfi Rianti	Rp. 700.000
6	Fifi Nur Fadhillah	Rp. 2.000.000
7	Umi Amrina	Rp. 600.000
8	Lusiana Dewi	Rp. 200.000
9	Pepih Nurlelis	Rp. 1.500.000
10	Aly Mahfudz	Rp. 3.000.000

PERTANYAAN UNTUK PENGGUNA SHOPEE PINJAM

- 1) Hi kak mohon maaf mengganggu waktunya, apakah berkenan saya tanya sedikit seputar Shopee Pinjam?
- 2) Apa alasan saudara mengajukan di fitur Shopee Pinjam?
- 3) Pada tanggal berapa pertama kali saudara mengajukan Shopee Pinjam?
- 4) Berapa jumlah uang yang saudara ajukan?
- 5) Berapa lama durasi pinjaman tersebut?

CARA AKTIVASI SPINJAM

Langkah Mudah Aktivasi SPinjam

- 1 Klik tombol "Aktifkan Sekarang".




- 2 Isi informasi data diri dengan lengkap. Klik Kirim.



- 3 Lakukan verifikasi wajah dengan mengarahkan wajah ke kamera.



- 4 Selamat! SPinjam-mu telah aktif & kamu dapat mengajukan pinjaman.



AKTIVASI SEKARANG

Gambar Pengajuan Shopee Pinjam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Tisa Hany Septiya
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 11 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Banjarnegara
Alamat Sekarang : Ngaliyan, Semarang Barat, Jawa Tengah
No. Hp : 083836724427
E-mail : hanytisa69@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD N 1 Gumelem Wetan (2006-2012)
2. SMP N 1 Susukan (2012-2015)
3. SMA N 1 Purwareja Klampok (2015-2018)
4. UIN Walisongo Semarang (2019- sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Semarang, 26 Mei 2023



Tisa Hany Septiya